



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA  
KOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN  
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 2 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta

**TERMOHON**

KPU Kota Palopo

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Rabu, 2 Juli 2025, Pukul 08.27 – 11.45 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Wahyudi Kasrul
2. Rachmat Setyawan
3. Ardianto

**B. Ahli dari Pemohon:**

Fajlurrahman Jurdi

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Dahyar
2. Reski Adi Putra

**D. Termohon:**

1. Iffa Rosita (KPU RI)
2. Upi Hastati (KPU Kota Palopo)

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Khairil Amin
2. Sastriawan
3. A. Thirta Massaguni

**F. Ahli dari Termohon:**

1. Ardilafiza
2. Oce Madril

**G. Pemberi Keterangan dari Termohon:**

Ahmad Adiwijaya

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Julianto Asis
2. Muh. Imam Taufiq

**I. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Radian Syam
2. Feri Amsari

**J. Bawaslu:**

1. Totok Hariyono (Bawaslu RI)
2. Andarias Duma (Bawaslu Prov. Sulsel)
3. Ardiansah Indra Panca Putra (Bawaslu Kota Palopo)
4. Widiyanto Hendra (Bawaslu Kota Palopo)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.27 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai semua, ya. Sidang untuk Perkara 326/PHPU.WAKO-2023[*sic!*]/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Pemohon!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06]**

Kalinta and co Law Firm, Kuasa Hukum Pemohon. Hari ini hadir Wahyudi Kasrul, Ardianto, Rachmat Setyawan, beserta 1 orang Ahli dan 2 orang Saksi, Yang Mulia, izin memperkenalkan. 2 orang Saksi kami atas nama Dahyar, Reski Adi Putra, dan Ahli kami atas nama Fajlurrahman Jurdi.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:31]**

Oke.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:31]**

Serta 1 Ahli lagi atas nama Zainal Arifin Muchtar, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:34]**

Hanya karena tidak mendapatkan ... sampai dengan persidangan dimulai, beliau tidak mendapatkan surat tugas dari kampus sehingga

keterangan beliau kami masukkan dalam bentuk keterangan tertulis, affidavit.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:45]**

Baik, ya. Terima kasih.  
Termohon, silakan! Siapa yang hadir?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:54]**

Walaikum salam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:54]**

Hadir hari ini kami dari MAP and co, saya sendiri adalah Khairil Amin sebagai Kuasa, Sastriawan, dan Pak Thirta sebagai JPN. Yang kebersamai kami pada hari ini adalah Kadiv Hukum sebagai Prinsipal, Ibu Upi, bersama 2 orang Ahli. 2 orang Ahli, pertama, dokter ... Dr. Oce Madril, S.H., M.H., yang kedua Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. dan satu orang pemberi keterangan, Bapak Adiwijaya sebagai Kadiv teknis, dan Alhamdulillah duduk sejajar dengan kami, Ibu Iffa sebagai Kadiv Hukum di KPU RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:44]**

Kalau yang lain-lainnya enggak perlu pakai *alhamdulillah* ya, tapi kalau yang tinggi pangkatnya pakai *alhamdulillah*. Ini hebat juga kalau begini.

Pihak Terkait, silakan!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:00]**

Walaikum salam wr. wb.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:00]**

Hadir mewakili Pihak Terkait, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum atas nama Julianto Asis, S.H., M.H. dan Muhammad Imam Taufiq, S.H. Dan kami membawa 2 orang Ahli, Yang Mulia, yang pertama Dr. Radian Syam, S.H., M.H., yang kedua Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., L.L.M.  
Terima kasih.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:22]**

Membawa atau menghadirkan?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:23]**

Menghadirkan, Yang Mulia. Izin.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:26]**

Kalau membawa Pak Feri susah kita bawa.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:29]**

Siap.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:29]**

Bawaslu, dipersilakan!

**22. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Totok Hariyono, Bawasulu RI, mendampingi Andarias, Bawasulu Provinsi. Ardiansah, Bawasulu Palopo. Widiyanto, Bawasulu Palopo.

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:49]**

Terima kasih, Pak Totok. Terima kasih semua sudah memperkenalkan diri.

Hari ini agenda persidangan kita adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli, lalu kemudian memeriksa saksi sekaligus, dan mengesahkan alat bukti tambahan kalau ada. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kita ambil dulu sumpah Saksi, ya. Pak Fajlurrahman Jurdi, disilakan ke depan! Ahli Pemohon, Bapak Dr. Ardilafiza, Bapak Dr. Oce Madril, tadi bilang dokter ini, Bapak Dr. Oce

Madril, Bapak Radian Syam, dan Bapak Feri Amsari, silakan! Semuanya beragama Islam. Dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Ridwan untuk mengambil sumpah Ahli.

**24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak yang akan menjadi Ahli, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**25. AHLI DARI PEMOHON, TERMOHON, PIHAK TERKAIT: FAJLURRAHMAN JURDI, ARDILAFIZA, OCE MADRIL, RADIAN SYAM, FERI AMSARI [05:13]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:28]**

Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:29]**

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing!

Dikuti dengan Saksi, kita undang ke depan Bapak Dahyar, Saksi Pemohon dan Bapak Reski Adi Putra. Kalau di Termohon, kita tidak ambil sumpahnya karena ini pemberi keterangan, sedang menjabat, Pihak Terkait juga tidak memberikan ... menghadirkan saksi. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan!

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

Pak Dahyar dan Pak Reski Adi Putra. Ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**29. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR, RESKI ADI PUTRA [06:14]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [06:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Silakan kembali!

Ya, ini supaya agak lebih suasananya lebih teduh, ini karena saksinya cuma dua orang, Saksi Pemohon saja, lalu ada pemberi keterangan nanti, satu ya, yang akan menyampaikan kalau keterangan. Kita sekarang periksa Saksi dulu.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [06:59]**

Yang Mulia?

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:00]**

Ya?

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [07:01]**

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan, kemarin kita sudah berupaya untuk menyampaikan (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA [07:07]**

*Kami* ya, bukan (...)

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [07:08]**

Kami sudah menyampaikan keterangan dari KPU RI, namun belum bisa diakomodir, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan dalam persidangan ini keterangan dari KPU RI, Yang Mulia, secara tertulis.

**37. KETUA: SALDI ISRA [07:22]**

Keterangan apa itu, bukti? Ini bukti, ya? Tambahan bukti?

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [07:27]**

Keterangan, Yang Mulia. Bentuknya keterangan.

**39. KETUA: SALDI ISRA [07:28]**

Oke. Silakan diambil, Petugas Persidangan!

Jadi, karena Saksi ada dua orang, satu pemberi keterangan, kita periksa Saksi dulu, nanti Saksi selesai biar kita suruh keluar, nanti Ahlinya yang kita dalami. Nah, ini agak beda ini supaya Ahlinya ini bisa lama juga. Ini para Ahli sudah pikir nih, ini Panel 2 ini pasti kita disuruh cepat pulang, sudah bikin janji di tempat lain, kita hukum di ruangan ini sekarang, biar agak lama begitu. Ya, supaya seimbanglah lama waktu di ruang sidang dengan fee yang diterima, begitu.

Silakan, Ahli pertama dari Pemohon, siapa yang mau menyampaikan dulu ... apa ... Saksi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [08:21]**

Saksi, Yang Mulia. Izin kesaksian pertama dari saksi atas nama Dahyar, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:30]**

Oke, terima kasih.  
Pak Dahyar!

**42. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [08:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:39]**

Apa ... ini ada tertulisnya, enggak?

**44. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [08:41]**

Ada tertulisnya.

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:42]**

Oke, dibacakan, silakan!

**46. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [08:43]**

Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.  
Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Dahyar. Saya masyarakat Kota Palopo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [09:11]**

Masyarakat ya, masyarakat Kota Palopo, kemarin ada bersentuhan enggak jadi ... apa ... tim sukses segala macam?

**48. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:18]**

Bukan tim sukses.

**49. KETUA: SALDI ISRA [09:19]**

Bukan tim sukses, ya?

**50. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:20]**

Ya, siap.

**51. KETUA: SALDI ISRA [09:21]**

Pemilih biasa?

**52. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:23]**

Pemilih.

**53. KETUA: SALDI ISRA [09:23]**

Oke, silakan!

**54. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:27]**

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya saja, Yang Mulia, terkait apa yang saya ketahui. Yang pada pokoknya, masalah ini terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan laporan saya ke DKPP RI.

**55. KETUA: SALDI ISRA [09:45]**

Oh, jadi Anda yang melaporkan ke DKPP, ya?

**56. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:45]**

Siap.

**57. KETUA: SALDI ISRA [09:48]**

Oke. Apa yang dilaporkan itu? Silakan, itu yang mau dijelaskan!

**58. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [09:57]**

Pokok laporan ke DKPP (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA [09:56]**

Ya.

**60. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [10:02]**

yang pertama bahwa saya melaporkan, pertama, Ketua KPU Republik Indonesia. Yang kedua, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

**61. KETUA: SALDI ISRA [10:17]**

Oke.

**62. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [10:18]**

Dimana karena Ketua KPU RI menerbitkan surat dinas yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan ruang perbaikan kepada Saudara Akhmad Syarifuddin di luar tahapan.

**63. KETUA: SALDI ISRA [10:32]**

Oke, ini kepada calon wakil, ya?

**64. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [10:34]**

Calon wakil.

**65. KETUA: SALDI ISRA [10:34]**

Oke.

**66. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [10:37]**

Selanjutnya, kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, juga memberikan ruang kepada Saudara Naili, Calon Wali Kota, untuk memasukkan dokumen perbaikan yang semestinya juga di luar tahapan.

**67. KETUA: SALDI ISRA [10:54]**

Oke.

**68. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [10:55]**

Dan laporan saya di DKPP, ini sudah diregister dengan Perkara Nomor 170-P/L-DKPP/V/2025, telah dinyatakan memenuhi syarat materiil dan saat ini menunggu jadwal sidang.

**69. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [11:15]**

Oke, terus?

**70. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [11:16]**

Dan salah satu rujukan saya, Yang Mulia, pada saat melapor ke DKPP adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU- (...)

**71. KETUA: SALDI ISRA [11:30]**

Keputusan atau putusan?

**72. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [11:31]**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024.

**73. KETUA: SALDI ISRA [11:33]**

Oke.

**74. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [11:47]**

Yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa perbaikan dibolehkan sebelum penetapan pasangan calon.

**75. KETUA: SALDI ISRA [11:46]**

Oke.

**76. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [11:56]**

Sementara demikian. Terima kasih.

**77. KETUA: SALDI ISRA [11:56]**

Itu saja yang disampaikan? Ada yang lain? Cukup?

**78. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [11:59]**

Cukup.

**79. KETUA: SALDI ISRA [12:00]**

Oke, terima kasih.  
Pak Reski Adi Putra? Silakan, ada mik, kan? Pinjamkan, Pak!  
Pak Reski, silakan, Pak Reski! Apa ... Bapak ini siapa ini, Pak?

**80. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:17]**

Kenapa?

**81. KETUA: SALDI ISRA [12:17]**

Masyarakat biasa juga?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:19]**

Masyarakat biasa juga.

**83. KETUA: SALDI ISRA [12:20]**

Oke. Pilih, ya?

**84. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:20]**

Ya, pilih.

**85. KETUA: SALDI ISRA [12:24]**

Ada melaporkan juga?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:26]**

Ya, saya melaporkan Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4.

**87. KETUA: SALDI ISRA [12:30]**

Oke. Melaporkan, kepada siapa dilaporkan?

**88. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:33]**

Ke Bawaslu, Yang Mulia.

**89. KETUA: SALDI ISRA [12:36]**

Kapan dilaporkan itu?

**90. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:37]**

Tanggal 24 Maret, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA [12:38]**

24 Maret?

**92. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:42]**

Ya, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA [12:43]**

Itu menjelang pemungutan suara atau setelah pemungutan suara?

**94. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:46]**

Setelah penetapan calon.

**95. KETUA: SALDI ISRA [12:48]**

Setelah penetapan calon, ya. Penetapan calon tanggal berapa?

**96. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [12:52]**

Tanggal 23, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [12:53]**

23 bulan 3, 2024? Pemungutan suara kapan PSU-nya?

**98. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:02]**

Tanggal 24 Mei.

**99. KETUA: SALDI ISRA [13:05]**

Oh, 24 Mei.

**100. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:05]**

Ya.

**101. KETUA: SALDI ISRA [13:06]**

Berarti 2 bulan, ya?

**102. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:08]**

Ya, Yang Mulia.

**103. KETUA: SALDI ISRA [13:10]**

Betul itu, KPU? Betul, ya? Oke.  
Terus, Pak Reski. apa lagi?

**104. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:20]**

Saya mau membacakan rincian peristiwanya, Yang Mulia.

**105. KETUA: SALDI ISRA [13:23]**

Silakan!

**106. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:25]**

Bismillahirrahmanirrahim.

**107. KETUA: SALDI ISRA [13:27]**

Ini Bapak bikin sendiri, ya, atau dibikinin?

**108. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:29]**

Bikin sendiri, Yang Mulia.

**109. KETUA: SALDI ISRA [13:31]**

Oke, silakan!

**110. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:31]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**111. KETUA: SALDI ISRA [13:38]**

Walaikum salam wr. wb.

**112. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [13:38]**

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Reski Adi Putra selaku Saksi yang akan memberikan keterangan terkait permasalahan Calon Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu dengan tidak mengumumkan dirinya selaku mantan terpidana.

Izin, Yang Mulia. Agar saya diperkenankan untuk membaca keterangan yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu.

**113. KETUA: SALDI ISRA [14:01]**

Ya, dari tadi sudah kita izinkan, kok. Silakan!

**114. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:04]**

Siap.

Saya selaku masyarakat Kota Palopo pada awalnya mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan oleh calon Wakil Wali Kota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin dari informasi media sosial, yakni calon Wakil Wali kota Palopo tersebut tidak pernah mengumumkan dirinya selaku mantan terpidana.

**115. KETUA: SALDI ISRA [14:25]**

Kapan Anda dapat informasi itu?

**116. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:27]**

Pada saat tanggal 22 Maret, Yang Mulia, 2024.

**117. KETUA: SALDI ISRA [14:31]**

22 Maret 2024, ya?

**118. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:34]**

Ya.

**119. KETUA: SALDI ISRA [14:34]**

Anda tahu ini calon wakil juga dulu, ya?

**120. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:36]**

Ya, Yang Mulia.

**121. KETUA: SALDI ISRA [14:37]**

Ketika proses itu berlangsung, enggak ada orang menyebut ini soal-soal dia tidak melaporkan terpidana ini?

**122. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:43]**

Belum ada, Yang Mulia.

**123. KETUA: SALDI ISRA [14:44]**

Jadi, munculnya baru 22 Maret?

**124. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:46]**

Ya, Yang Mulia.

**125. KETUA: SALDI ISRA [14:47]**

Di medsos?

**126. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:47]**

Ya, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA [14:47]**

Medsosnya apa bentuknya?

**128. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:49]**

Facebook, Yang Mulia.

**129. KETUA: SALDI ISRA [14:50]**

Facebook.  
Oke. Terus?

**130. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [14:55]**

Kemudian, pada tanggal 22 Maret 2025, saya melakukan pencarian di website dikreitori putusan Mahkamah Agung dan saya mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 1/PID.S/2018/PNPLP yang pada pokoknya menghukum yang bersangkutan dalam pidana dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye.

**131. KETUA: SALDI ISRA [15:32]**

Oke. Hukumannya berapa?

**132. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [15:22]**

4 bulan, Yang Mulia.

**133. KETUA: SALDI ISRA [15:23]**

4 bulan.

**134. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [15:28]**

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2025, saya memberikan laporan kepada Bawaslu Kota Palopo.

**135. KETUA: SALDI ISRA [15:35]**

Ya.

**136. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [15:35]**

Dengan Nomor 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025, yakni calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan diduga melanggar administrasi pemilihan pada tahap pencalonan karena pernah menjadi terpidana, tetapi yang bersangkutan pada pemilihan tidak pernah jujur terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana.

**137. KETUA: SALDI ISRA [16:02]**

Oke.

**138. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [16:03]**

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2025, Bawaslu Kota Palopo telah melakukan kajian atas laporan saya yang hasil kajiannya menyatakan Calon Wakil Wali Kota Palopo telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat (2) poin b PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

**139. KETUA: SALDI ISRA [16:28]**

Oke. Terus?

**140. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [16:30]**

Selanjutnya, pada tanggal 2 April, Bawaslu menerbitkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dengan kesimpulan rekomendasi tersebut sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Calon Wakil Wali Kota Nomor 4, Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.

Selanjutnya, pada tanggal 4 April, saya mengajukan surat ke pengadilan negeri yang intinya saya meminta informasi dari pengadilan negeri (...)

**141. KETUA: SALDI ISRA [17:16]**

Tanggal berapa itu?

**142. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [17:16]**

Tanggal 4 April, Yang Mulia.

**143. KETUA: SALDI ISRA [17:17]**

4 April 2025. PN, ya?

**144. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [17:23]**

Ya.

**145. KETUA: SALDI ISRA [17:23]**

PN apa namanya? PN Palopo?

**146. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [17:25]**

PN Palopo, Pengadilan Negeri Palopo.

**147. KETUA: SALDI ISRA [17:28]**

Ya.

**148. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [17:29]**

Terkait dengan kebenaran surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor 11/SK/HK/08/2024/PNPLP tertanggal 20 Agustus 2024.

**149. KETUA: SALDI ISRA [17:46]**

Oke, lanjut!

**150. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [17:47]**

Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2025, saya mengetahui adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, yaitu pada tanggal 8 April, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberi pernyataan melalui media elektronik bahwa KPU Kota Palopo memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana ke media.

Selanjutnya, pada tanggal 11 April 2024 ... 11 April 2025 ... maaf, Yang Mulia, Pengadilan Negeri Palopo membalas surat yang saya ajukan pada tanggal 4 April 2025 yang pada pokoknya pihak pengadilan negeri menerangkan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tanggal 20 Agustus 2024 ternyata diperoleh fakta yang tidak sesuai dengan syarat terbitnya surat keterangan tersebut, yakni adanya ... yakni karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 April 2018 Nomor 1/PID.S/2018/PNPLP. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Palopo membatalkan surat keterangan tidak pernah dipidana, Nomor 11/SK/HK/08/2024/PNPLP yang diterbitkan tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Akhmad Syarifuddin, yaitu dengan menerbitkan surat pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/2025 tertanggal 8 April 2025. Demikian.

**151. KETUA: SALDI ISRA [20:00]**

Cukup?

**152. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [20:01]**

Cukup, Yang Mulia.

**153. KETUA: SALDI ISRA [20:02]**

Oke. Jadi, ini kronologis, ya?

**154. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [20:03]**

Ya, Yang Mulia.

**155. KETUA: SALDI ISRA [20:04]**

Silakan, Pemohon, Kuasa Pemohon, ada yang mau didalami ke Saksinya? Agar ... masing-masing boleh dua/tiga pertanyaan.

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [20:09]**

Baik, Yang Mulia, terkait dengan Saksi yang kami hadirkan karena pada pokoknya menyampaikan kronologi peristiwa, dimana keterangan tersebut juga sudah kami tuangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dari kami tidak mengajukan pendalaman, Yang Mulia.

Terima kasih.

**157. KETUA: SALDI ISRA [20:29]**

Tidak ada pendalaman?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [20:31]**

Baik.

**159. KETUA: SALDI ISRA [20:32]**

Baik sekali ini Kuasa Hukumnya.

Kuasa Termohon, ada yang mau didalami ke Saksi Pemohon?

**160. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [20:38]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada hal-hal yang menarik yang ternyata (...)

**161. KETUA: SALDI ISRA [20:39]**

Jangan banyak-banyak, ya! Orang yang punya pihak saja tidak bertanya ini (...)

**162. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [20:44]**

Sedikit saja, Yang Mulia.

Ada yang belum jelas tadi, Yang Mulia. Pak Saksi Dahyar menyatakan tadi melaporkan Ketua KPU RI tentang surat dinas dengan melaporkan Ketua KPU Sulsel juga tentang surat dinas yang menurut beliau memberikan ruang perbaikan bagi calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini kami belum mendapatkan kejelasan, seperti apa maksud Saksi tentang pelaporan ini? Itu untuk Pak Saksi Dahyar.

**163. KETUA: SALDI ISRA [21:29]**

Maksudnya itu apa itu? Anda tidak boleh biarkan Saksi itu berpendapat?

**164. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [21:36]**

Tidak, tidak berpendapat, Yang Mulia.

**165. KETUA: SALDI ISRA [21:37]**

Harus klir pertanyaannya.

**166. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [21:41]**

Karena di sini menggantung. Surat dinas mana (...)

**167. KETUA: SALDI ISRA [21:42]**

Nah, surat dinas apa yang Anda maksud itu?

**168. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [21:46]**

Surat dinas apa untuk Ketua KPU RI? Surat dinas mana untuk Ketua KPU Sulsel? Dan bentuk perbaikan apa yang Anda maksudkan di dalam surat tersebut? Sehingga menarik Anda memberikan laporan seperti yang dijelaskan tadi, Yang Mulia.

**169. KETUA: SALDI ISRA [22:02]**

Silakan dijawab!

**170. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [22:06]**

Baik, terima kasih.

Surat yang saya maksud adalah surat nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tertanggal 07 April 2025 yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo.

**171. KETUA: SALDI ISRA [22:39]**

Oke, cukup jelas?

**172. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [22:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**173. KETUA: SALDI ISRA [22:40]**

Oke, apa lagi?

**174. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [22:46]**

Tentang Surat Ketua KPU, nanti kita ... KPU Sulsel, surat mana?

**175. KETUA: SALDI ISRA [22:50]**

Oke, jawab lagi ada suratnya Anda ketahui? Ada enggak, contoh suratnya dibawa itu?

Pemohon, Anda melampirkan di bukti berapa?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [23:01]**

Kami lampirkan di Bukti P-18, Yang Mulia.

**177. KETUA: SALDI ISRA [23:05]**

P-18 itu yang KPU RI?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [23:07]**

Ya, Yang Mulia, Surat Dinas KPU RI (...)

**179. KETUA: SALDI ISRA [23:08]**

Oke, kalau yang KPU Sulawesi Selatan?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [23:16]**

Kalau yang KPU Sulawesi Selatan, pernyataan Ketua KPU yang dari media, Yang Mulia.

**181. KETUA: SALDI ISRA [23:19]**

Di media?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [23:20]**

Ya, Yang Mulia.

**183. KETUA: SALDI ISRA [23:24]**

Itu di bukti berapa?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [23:49]**

Izin, Yang Mulia, mohon maaf. Terkait dengan surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada di Bukti P-27, Yang Mulia. Dia bentuknya surat yang (...)

**185. KETUA: SALDI ISRA [24:00]**

Surat atau berita?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [24:00]**

Sori, Yang Mulia, yang berita itu terkait SPT.

**187. KETUA: SALDI ISRA [24:03]**

Oke.

**188. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [24:03]**

Yang Nomor Urut 4, calon wali kota, Yang Mulia.

**189. KETUA: SALDI ISRA [24:07]**

Ini yang Saudara maksud Surat Bernomor 1949?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [24:12]**

Ya, Yang Mulia.

**191. KETUA: SALDI ISRA [24:12]**

Oke, silakan lanjut!

**192. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [24:19]**

Tadi Saudara menyatakan bahwa itu memberikan ruang perbaikan. Tahu Saudara surat itu dibuat kapan? Bertanggal kapan? Pasca-rekomendasi dari Bawaslu atau sebelum?

**193. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [24:37]**

Yang surat KPU provinsi.

**194. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [24:38]**

Surat KPU ... Surat Dinas KPU RI, surat dinas?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [24:45]**

Tanggal 7 April 2025.

**196. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [24:47]**

Ya, rekomendasi Bawaslu tanggal kapan? Kan tadi judulnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

**197. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [24:58]**

Tanggal 2 April 2025.

**198. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:01]**

Jadi?

**199. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [25:02]**

Setelah rekomendasi.

**200. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:03]**

Rekomendasi Bawaslu. Judulnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, ya?

**201. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [25:08]**

Ya.

**202. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:09]**

Begitu, ya. Itu saja, Yang Mulia, mempertegas.

**203. KETUA: SALDI ISRA [25:12]**

Cukup? Saksi yang lain enggak ada?

**204. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:15]**

Untuk Pak Reski Adi Putra, kita sudah terang-benderang Pak ... Yang Mulia, karena memang betul.

**205. KETUA: SALDI ISRA [25:22]**

*Kami*, ya. Jangan *kita*. Di Hakim belum terang-benderang ini soalnya.

**206. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:25]**

Siap. Siap, salah.

**207. KETUA: SALDI ISRA [25:27]**

Jangan dikomplain juga Hakim itu. Silakan!

**208. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:31]**

Memang ternyata betul ada surat pembatalan tersebut, tapi mungkin tidak secara komprehensif bahwa tidak ada kekosongan di sana, Yang Mulia. Karena ketika ditemukan mantan narapidana pasca-rekomendasi, pintu masuknya adalah rekomendasi dari Bawaslu sehingga kita melakukan pemenuhan.

**209. KETUA: SALDI ISRA [25:41]**

Oke. Oke.  
Anda mau bertanya atau tidak?

**210. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [25:55]**

Siap, tidak.

**211. KETUA: SALDI ISRA [25:56]**

Saya tidak minta menjelaskan. Anda curi start saja. ya. Cukup, ya? Cukup?

Kuasa Pihak Terkait, ada yang mau didalami ke Saksi Pemohon?

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [26:08]**

Ada, Yang Mulia.

**213. KETUA: SALDI ISRA [26:09]**

Silakan!

**214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [26:10]**

Baik. Ini untuk Saksi Reski, Yang Mulia, yang melaporkan calon wakil wali kota ini. Ini mengingatkan kembali kepada Saudara Saksi bahwa ini keterangan diberikan di bawah sumpah dan ada konsekuensinya jika itu tidak benar. Pertanyaan kami adalah apakah benar Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Akhmad Syarifuddin ini pernah melakukan tindak pidana nanti setelah putusan MK? Atau di pilkada-pilkada sebelumnya sudah tahu, Saudara Saksi?

**215. KETUA: SALDI ISRA [26:45]**

Silakan dijawab!

**216. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [26:45]**

Baru saya ketahui pada bulan Maret. Nanti saya ketahui pada ribut ... isu di sosial media mengangkat isu itu.

**217. KETUA: SALDI ISRA [26:57]**

Jadi, Anda baru tahu pada bulan Maret itu, ya?  
Itu jawabannya. Silakan!

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [27:02]**

Satu lagi, Yang Mulia.

**219. KETUA: SALDI ISRA [27:02]**

Ya.

**220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [27:02]**

Saudara Saksi kan tadi kalau tidak salah yang sebagai pelapor, ya?

**221. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [27:08]**

Ya.

**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [27:08]**

Apakah Saksi sudah mengetahui bagaimana hasil laporan Saudara Saksi dan apa sikap Saksi setelah laporan itu diproses oleh Bawaslu?

**223. KETUA: SALDI ISRA [27:25]**

Silakan!

**224. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [27:25]**

Kalau dari awal saya sudah mengetahui ada kajian dari Bawaslu yang menyatakan Wakil Wali Kota Palopo telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf e Pasal 20 ayat (2) Poin b PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

**225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [27:54]**

Rekomendasinya yang kami maksud, Yang Mulia. Apakah dia sudah tahu rekomendasinya?

**226. KETUA: SALDI ISRA [27:57]**

Sudah tahu rekomendasinya?

**227. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [27:59]**

Saya sudah tahu.

**228. KETUA: SALDI ISRA [27:59]**

Apa rekomendasinya?

**229. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [28:01]**

Atas pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

**230. KETUA: SALDI ISRA [28:04]**

Pelanggaran administrasi, ya?

**231. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [28:06]**

Ya.

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [28:09]**

Yang tadi yang belum dijawab yang masalah apa tindak lanjut setelah pelaporan tersebut.

**233. KETUA: SALDI ISRA [28:12]**

Ya. Apa tindak lanjutnya? Nanti kalau enggak klir, kita tanya. Ada Bawaslu kok di sini.

Silakan, apa tindak lanjutnya yang Anda ketahui?

**234. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [28:18]**

Saya mencoba melaporkan untuk tindak pidananya kembali, Yang Mulia. Tapi di ... berjalan waktu, tidak dilanjutkan dari (...)

**235. KETUA: SALDI ISRA [28:29]**

Tidak dilanjutkan, ya? Dilaporkan tindak pidananya ke mana?

**236. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [28:31]**

Ke Bawaslu, Yang Mulia.

**237. KETUA: SALDI ISRA [28:33]**

Ke Bawaslu. Oke?

**238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [28:37]**

Maaf, Yang Mulia. Yang kami maksud tadi, setelah dia tahu rekomendasi, apa sikapnya? Apakah menerima rekomendasi itu atau masih melakukan upaya?

**239. KETUA: SALDI ISRA [28:46]**

Langsung tanya ke situ.  
Silakan Anda jawab itu!

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [28:48]**

Saya tidak menerimanya, makanya saya melaporkan ke tindak pidananya, lanjutkan ke tindak pidananya kemarin.

**241. KETUA: SALDI ISRA [28:57]**

Cukup? Yang Saksi berikutnya (...)

**242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:59]**

Sebentar, sebentar! Tindak pidana apa yang Saudara laporkan kemudian, Saksi?

**243. KETUA: SALDI ISRA [29:04]**

Ini dari Hakim.

**244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:05]**

Tindak pidana apa yang Saudara laporkan? Saudara tidak menerima ... apa ... atas rekomendasi itu. Tindak pidana apa?

**245. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [29:13]**

Saya ... tindak pidana karena (...)

**246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:22]**

Apa?

**247. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [29:22]**

Tindak pidana pemilu, Yang Mulia.

**248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:25]**

Tindak pidana pemilu apa? Tindak pidana pemilu kan banyak.

**249. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [29:29]**

Surat yang dimasukkan ke KPU Kota Palopo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

**250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:40]**

Jadi, memberikan keterangan palsu atau apa?

**251. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [29:42]**

Ya, Yang Mulia.

**252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:44]**

Begitu? Oke, baik. Terima kasih.

**253. KETUA: SALDI ISRA [29:49]**

Bawaslu, apa sih, yang ... coba dijelaskan ini sekarang terkait dengan yang (...)

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [29:58]**

Izin, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Rekan kami mau bertanya juga, Yang Mulia.

**255. KETUA: SALDI ISRA [30:00]**

Kan, sudah dikasih satu-satu, Pak. Anda kalau mau bertanya, sampaikan. Apa yang mau ditanyakan?

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [30:07]**

Masalah SKCK-nya saja, Yang Mulia.

**257. KETUA: SALDI ISRA [30:08]**

Silakan!

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [30:09]**

Apakah Saksi tahu (...)

**259. KETUA: SALDI ISRA [30:11]**

Saksi yang mana? Dua saksi ini?

**260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [30:12]**

Kedua Saksinya boleh, Yang Mulia.

**261. KETUA: SALDI ISRA [30:13]**

Kedua-duanya? Ya, kedua-dua saksi. Apa pertanyaannya? Silakan!

**262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [30:18]**

Apakah Saksi mengetahui tentang SKCK yang diajukan oleh Akhmad Syarifuddin saat pengajuan surat keterangan tidak pernah dipidana itu dan apakah Saksi tahu tentang isi SKCK itu?

**263. KETUA: SALDI ISRA [30:33]**

Silakan, kedua Saksi!

**264. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [30:34]**

Saya tidak tahu soal SKCK itu karena saya tidak pernah melihatnya.

**265. KETUA: SALDI ISRA [30:37]**

Oke.  
Saksi kedua?

**266. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [30:42]**

Izin, Yang Mulia. Saya berdasarkan data yang saya dapatkan pada saat melapor ke DKPP, saya mengetahui bahwa dari SKCK yang dikeluarkan oleh pihak Polres Palopo, ada catatan terkait dengan pasal yang pernah dilanggar oleh Saudara Akhmad Syarifuddin.

**267. KETUA: SALDI ISRA [31:03]**

Oke. Itu SKCK itu kapan dikeluarkan, Pak? Pak Ahyar[*sic!*]?

**268. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [31:17]**

Sekitar bulan Agustus 2024.

**269. KETUA: SALDI ISRA [31:20]**

Jadi, bulan Agustus 2024 itu sudah ada SKCK dari kepolisian yang menerangkan bahwa Syarifuddin ini ada melakukan tindak pidana, begitu?

**270. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [31:31]**

Siap.

**271. KETUA: SALDI ISRA [31:32]**

Ada buktinya enggak, SKCK-nya?

**272. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [31:34]**

Ada, Yang Mulia. Di bukti kami sudah lampirkan juga, Yang Mulia.

**273. KETUA: SALDI ISRA [31:39]**

Coba bukti berapa?

**274. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [31:40]**

Di P-12, Yang Mulia.

**275. KETUA: SALDI ISRA [31:42]**

P12. Oke. Jadi, ada diketahui SKCK. Apa lagi? Cukup?

**276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [31:40]**

Apakah Saksi tahu bahwa SKCK itu digunakan untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di pengadilan?

**277. KETUA: SALDI ISRA [31:59]**

Silakan!

**278. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [32:05]**

Yang saya ketahui, biasanya orang mengurus seperti itu harus ada SKCK dulu, baru ke pengadilan negeri.

**279. KETUA: SALDI ISRA [32:02]**

Oke. Terus?

**280. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [32:14]**

Nah, di SKCK itu kan, biasa ada catatan-catatan hal apa yang pernah dilanggar oleh yang bersangkutan. Dan yang kami dapatkan, ternyata ada catatan dari pasal yang dilanggar oleh Saudara Akhmad Syarifuddin.

**281. KETUA: SALDI ISRA [32:34]**

Oke, ini saya baca ya, biar klir semua.

Catatan SKCK Kepolisian itu, catatan Kepolisian yang ada, ini katanya di sini berkait dengan Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ini SKCK, ya. Ya, ini yang Saudara maksud? Oke, apa lagi?

**282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [33:12]**

Cukup, Yang Mulia.

**283. KETUA: SALDI ISRA [33:13]**

Cukup, ya?

**284. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [33:13]**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, sekadar menambahkan, terkait SKCK ... di P-12 itu dia satu rangkaian dengan P-13, Yang Mulia.

**285. KETUA: SALDI ISRA [33:22]**

Ya P-13, tolong. Pokoknya semua buktinya kita lihat nanti.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [33:26]**

Baik, Yang Mulia, P-13 itu adalah surat permohonan ... surat pernyataan, keterangan tidak pernah dipidana. Jadi, Akhmad Syarifuddin membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak pernah dipidana saat dia mengetahui bahwa dirinya ternyata sudah dipidana berdasarkan SKCK (...)

**287. KETUA: SALDI ISRA [33:43]**

Oke. Jadi, ini, ini keluarnya tanggal 16 August SKCK, lalu kemudian yang bersangkutan mengajukan Permohonan tidak pernah dipidana ya, tanggal 19 August 2024. Ini satu hari menjelang saya ulang tahun ini. Apa lagi?

**288. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [34:04]**

Beserta P-14, Yang Mulia.

**289. KETUA: SALDI ISRA [34:06]**

Apa lagi?

**290. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [34:08]**

P-14, itu satu rangkaian semua, Yang Mulia.

**291. KETUA: SALDI ISRA [34:11]**

Oke. P-14, tolong! Ini agak lebih santai ini sidangnya karena waktunya relatif agak panjang, ya. Oke. Kalau yang ... oke. Ini surat pernyataan yang ditandatangani oleh Akhmad Syarifuddin pada tanggal 20 August. Hari ulang tahun saya. Oke, cukup?

**292. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [34:32]**

Sedikit lagi, Yang Mulia.

**293. KETUA: SALDI ISRA [34:33]**

Dari mana ini?

**294. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [34:35]**

Termohon, Yang Mulia, sekadar mempertegas (...)

**295. KETUA: SALDI ISRA [34:35]**

Sebetulnya kalau biasa, ini sudah saya potong ini. Tapi karena suasananya agak lebih ... silakan (...)

**296. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [34:40]**

Siap, Yang Mulia ... dingin saja, Yang Mulia.  
Saksi tadi men ... dapat mengetahui SKCK itu kapan, Pak? Kapan Bapak ketahui?

**297. KETUA: SALDI ISRA [34:50]**

Kapan Saudara ketahui ada SKCK itu? Saksi?

**298. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [34:59]**

Sekitar akhir April 2025.

**299. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [35:03]**

Akhir April 2025 ... sudah Putusan 168? Sudah PSU berarti?

**300. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [35:09]**

PSU itu, Pak, 24 Mei.

**301. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [35:10]**

Ya, berarti belum?

**302. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [35:13]**

Setelah penetapan calon?

**303. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [35:13]**

Setelah penetapan calon yang pertama atau yang kedua?

**304. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [35:17]**

Yang kedua.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [35:19]**

Yang kedua setelah PSU?

**306. KETUA: SALDI ISRA [35:21]**

Bapak ini. Kalau gitu, enggak perlu ditanyakan, Pak, sudah pasti ... sudah jelaslah kan. Kalau bulan-bulan itu, pasti sudah PSU, sudah ada putusan MK. Ada lagi? Cukup?

**307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [35:40]**

Sebagai informasi yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengenai tentang surat keterangan tidak pernah dipidana, setelah kami membaca bahwa di situ tidak ada satu pun syarat yang diperlukan untuk memperoleh surat keterangan tidak pernah dipidana, kecuali surat permohonan yang formatnya sudah ditentukan dalam SEMA tersebut, Yang Mulia.

**308. KETUA: SALDI ISRA [35:50]**

Anda lampirkan itu? Anda jadikan sebagai bukti? Jadi, ini lawyer-nya pekerjaannya begitu, apa yang menguatkan argumentasi itu harus disiapkan semua, jangan dilisankan.

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [36:13]**

Tidak, Yang Mulia.

**310. KETUA: SALDI ISRA [36:13]**

Oke, cukup? Oke, terima kasih.

Saksi, ya, sudah menyampaikan kesaksiannya nanti semuanya Hakim yang menilai kok.

Sekarang ini pemberi keterangan dari Termohon, silakan! Ini anggota KPU Sulawesi Selatan, ya?

**311. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [36:38]**

Baik, terima kasih.

**312. KETUA: SALDI ISRA [36:39]**

Silakan, apa yang ingin diterangkan?

**313. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [36:41]**

Izin.

**314. KETUA: SALDI ISRA [36:41]**

Meskipun ini tidak disumpah di hadapan persidangan, tapi sumpahnya sebagai Anggota KPU masih melekat.

**315. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [36:49]**

Siap.

**316. KETUA: SALDI ISRA [36:49]**

Silakan!

**317. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [36:51]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin langsung saja, terkait dengan kedudukan pencalonan dalam proses pencalonan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 168 terkait dengan PHP Wali Kota Palopo itu kemudian menjadi dasar kami melaksanakan tahapan pencalonan. Kemudian, keluar surat Dinas KPU RI terkait dengan tahapan pencalonan yang dimulai sejak pendaftaran. Pendaftaran dimulai tanggal 8 sampai 10 Maret yang diawali pengumuman di tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret.

**318. KETUA: SALDI ISRA [37:34]**

Ya.

**319. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [37:34]**

Nah, selanjutnya setelah Paslon 04 itu mendaftar di tanggal 10 Maret, itu kemudian hari berikutnya kita melakukan penelitian.

**320. KETUA: SALDI ISRA [37:48]**

*Kami. Kami!*

**321. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [36:51]**

Kami. Siap. Izin, kalau Sulsel, kita.

**322. KETUA: SALDI ISRA [37:52]**

Anda pakai *kita* dengan *kami* itu enggak bisa membedakan. Gimana ini Bahasa Indonesianya ini?

**323. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [37:56]**

Siap, Yang Mulia.

**324. KETUA: SALDI ISRA [37:57]**

Kalau *kita* berarti kami Hakim ikut juga. Tapi, kalau *kami*, ya, Andalah dengan teman-teman.

**325. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:03]**

Siap, Yang Mulia.

**326. KETUA: SALDI ISRA [38:03]**

Silakan!

**327. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:05]**

Ya, izin. Ini biasanya ungkapan Sulawesi, ungkapan kesopanan itu *kita*.

**328. KETUA: SALDI ISRA [38:10]**

Bukan. Di mana-mana Bahasa Indonesia sama, Pak, *kami* dengan *kita* itu beda.

**329. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:13]**

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

**330. KETUA: SALDI ISRA [38:16]**

Ya.

**331. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:16]**

Di tanggal 11 Maret kita melakukan penelitian administrasi terhadap calon pengganti dan khusus calon pengganti itu dinyatakan memenuhi syarat untuk kasus pajak atau SPT yang lima tahunan terakhir.

**332. KETUA: SALDI ISRA [38:37]**

Oke.

**333. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:37]**

Kemudian yang kedua. Untuk Saudara Akhmad Syarifuddin, itu tidak lagi kita lakukan penelitian administrasi.

**334. KETUA: SALDI ISRA [38:44]**

Memang enggak bisa diubah, ya kebiasaan. Udahlah.

**335. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [38:47]**

Kami, kami. Kami tidak melakukan verifikasi administrasi lagi. Penelitian administrasi sebagaimana pertimbangan di Amar Putusan 168.

Setelah itu, lanjut di tanggal 14 itu, kami menyerahkan kembali hasil penelitian tersebut kepada yang bersangkutan dan dinyatakan belum memenuhi syarat, khususnya untuk salah satu syarat calon, yakni kesehatan rohani. Itu belum dimasukkan.

**336. KETUA: SALDI ISRA [36:00]**

Ini ke calon yang apa ini yang kesehatan rohani ini?

**337. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [39:19]**

Calon pengganti.

**338. KETUA: SALDI ISRA [39:21]**

Calon pengganti, ya.

**339. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [39:22]**

Belum memenuhi syarat karena waktu itu belum dimasukkan surat keterangan rohani sehingga kita buka masa perbaikan itu sampai tanggal 17 yang dimulai dari tanggal 15 Maret. Nah, di tanggal 15-17 Maret yang bersangkutan memasukkan perbaikan yakni surat keterangan rohani. Setelah dimasukkan, kita kemudian lanjut kembali melakukan penelitian administrasi di tanggal 17 Maret. Dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk calon pengganti atas nama Ibu Naili. Setelah itu, di tanggal 18 kita umumkan. Di tanggal 18 kita umumkan. Dan di rentang waktu tanggal 19 sampai tanggal 21 itu adalah masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian administrasi, khususnya pada syarat calon tersebut.

Tanggal 21 pukul 23.59, tidak ada tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian tersebut.

Kemudian, di tanggal 23, kita tetapkan Pasangan Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 168. Itu, Yang Mulia, gambaran kurang lebihnya terkait dengan proses pencalonan bahwa memang yang kita lakukan penelitian administrasi hanya terkhusus terhadap calon pengganti dan untuk Saudara Akhmad Syarifuddin itu kita tidak lakukan lagi penelitian administrasi terhadapnya.

**340. KETUA: SALDI ISRA [41:05]**

Cukup?

**341. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [40:10]**

Selanjutnya, di tanggal 2 April, ada rekomendasi yang keluar dari Bawaslu Kota Palopo terhadap Saudara Ahmad Syarifuddin (...)

**342. KETUA: SALDI ISRA [41:26]**

Itu setelah penetapan, ya?

**343. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [40:27]**

Ya, setelah penetapan. Yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administrasi. Nah, setelah kami menerima surat tersebut, tentu yang menjadi acuan kami adalah PKPU 15 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi. Nah, itu kita lakukan telaah hukum, itu langsung di ... ini ... oleh Divisi Hukum, Ibu Upi Hastati. Kemudian setelah melakukan telaah hukum, kita lanjut melakukan koordinasi konsultasi ke pimpinan di KPU RI di April ya, setelah rekomendasi itu keluar, kalau tidak salah tanggal 5, 6. Izin, Yang Mulia. Setelah kita melakukan konsultasi, kita kembali ke daerah, kami kembali ke daerah, kemudian melakukan pembahasan kembali dalam pleno terkait dengan seperti apa tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Karena dalam rekomendasi Bawaslu itu hanya menyatakan terjadi pelanggaran administrasi, tidak menjelaskan secara detail seperti apa bentuk tindak lanjut terhadap pelanggaran itu.

**344. KETUA: SALDI ISRA [42:28]**

Oke.

**345. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [42:29]**

Kemudian, di tanggal 7 April, kita melakukan pleno dan memutuskan seperti apa bentuk tindak lanjut tersebut juga didasari dengan Surat Dinas 690 yang keluar pada tanggal 7 April yang juga menjadi pertimbangan kami dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.

Di tanggal 8 April, kami bersurat ke Pihak Terkait, dalam hal ini Paslon 04 dan Bawaslu Kota Palopo dengan Surat Dinas 499 untuk Bawaslu Kota Palopo dan 1.500 untuk Pihak Terkait dalam hal ini adalah Paslon 04. Isi Surat Dinas kami tersebut menyampaikan bahwa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk ... apa ... khusus untuk Saudara Ome untuk melakukan pemenuhan ... sori, untuk Akhmad Syarifuddin untuk melakukan pemenuhan terhadap (...)

**346. KETUA: SALDI ISRA [43:54]**

Makanya saya heran ini, Saudara Ome yang mana ini yang Saudara maksud?

**347. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [43:57]**

Izin, itu tagline-nya, Yang Mulia.

**348. KETUA: SALDI ISRA [44:00]**

Ini kalau tagline-nya ada di kepala KPU nih, repot juga kita ini. Silakan!

**349. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [44:07]**

Panggilannya, Yang Mulia, Akhmad Syarifuddin. Izin, mohon maaf salah, Yang Mulia.

Kemudian, di tanggal 8 April itu, kita bersurat ke Paslon 04, khusus terkait dengan pemenuhan dokumen Bapak Akhmad Syarifuddin selama 5x24 jam. Dan setelah itu, yang bersangkutan melalui Liaison Officer-nya atau LO-nya itu menyerahkan ke kami, KPU Sulsel, yang melaksanakan tugas sebagai KPU Kota Palopo. Dan setelah itu, kami menerima itu, dilanjutkan dengan klarifikasi terhadap 4 dokumen tersebut. 4 dokumen tersebut sebagai status mantan terpidana.

Jadi, mungkin di sini ... izin, Yang Mulia, sedikit disampaikan. Bahwa memang untuk calon, baik itu wali kota maupun wakil wali kota, apabila dia tidak pernah terpidana, maka mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan. Namun, jika dia adalah mantan terpidana, maka tidak perlu lagi mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana, cukup menunjukkan surat keterangan dari media yang dibuktikan dengan pengumuman di media, di media sosial, dan di ruang terbuka.

Kemudian yang kedua, surat keterangan dari lembaga berwenang, dalam hal ini Kejaksaan tidak pernah pidana berulang, dan surat keterangan dari lapas.

Dan terakhir, putusan pengadilan terkait putusan yang bersangkutan yang dilegalisir.

Nah, keempat, dokumen tersebut telah kami lakukan klarifikasi, sehingga terhadap syarat ... intinya, itu telah terpenuhi terhadap dokumennya.

Izin. Mungkin itu, Yang Mulia.

**350. KETUA: SALDI ISRA [46:20]**

Cukup. Ini ada pertanyaan satu, itu SKCK termasuk hal yang harus dilampirkan ya, kalau pengajuan pasangan calon?

**351. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA  
[46:29]**

SKCK itu bentuk dari perbuatan tercela.

**352. KETUA: SALDI ISRA [46:38]**

Bukan, dokumen yang harus dilampirkan?

**353. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA  
[46:40]**

Ya.

**354. KETUA: SALDI ISRA [46:40]**

Dulu ketika calon awal ya, menjelang PSU di pemilihan bulan November itu, SKCK Pak Akhmad Syarifuddin ini dilampirkan?

**355. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA  
[46:49]**

Izin, Yang Mulia, waktu itu bukan kami yang melaksanakan.

**356. KETUA: SALDI ISRA [46:54]**

Oke, kan Anda harus tahu sebagai KPU, bukan pelaksana atau tidaknya. Itu kalau orang mengajukan syarat, ada enggak, lampirannya SKCK?

**357. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA  
[47:06]**

Ada, izin, Yang Mulia.

**358. KETUA: SALDI ISRA [47:07]**

Ada, ya?

**359. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA  
[47:07]**

Ya.

**360. KETUA: SALDI ISRA [47:12]**

Harusnya SKCK yang dikeluarkan kepolisian ini dibaca oleh KPU Polopo ya, ketika itu ya?

**361. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:17]**

Siap, izin, Yang Mulia.

**362. KETUA: SALDI ISRA [47:19]**

Harusnya begitu, ya?

**363. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:18]**

Ya, harusnya.

**364. KETUA: SALDI ISRA [47:20]**

Tapi kan Anda tidak tahu, ya?

**365. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:21]**

Harusnya, Yang Mulia.

**366. KETUA: SALDI ISRA [47:23]**

Kalau misalnya di KPU Provinsi yang kayak begini, Anda baca kan?

**367. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:23]**

Siap.

**368. KETUA: SALDI ISRA [47:24]**

Apa pembacaan Anda sebagai KPU Provinsi terkait dengan SKCK ini? Pemahaman, pemahaman Saudara sebagai pelaksana?

**369. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:36]**

Kami baru baca, Yang Mulia, setelah PSU ini, terkait dengan SKCK tersebut.

**370. KETUA: SALDI ISRA [47:43]**

Apa yang Anda pahami dari SKCK ini?

**371. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:49]**

Idealnya dalam proses, jadi proses pembacaan SKCK tersebut itu dilakukan pada saat proses penelitian administrasi.

**372. KETUA: SALDI ISRA [47:53]**

Oke, jangan Anda putar itu! Kalau Anda baca ini, apa kesimpulan Anda?

**373. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:59]**

Sebagai terpidana.

**374. KETUA: SALDI ISRA [47:58]**

Terpidana, ya?

**375. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [47:59]**

Mantan terpidana.

**376. KETUA: SALDI ISRA [48:00]**

Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan?

**377. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [48:02]**

Cukup, Yang Mulia.

**378. KETUA: SALDI ISRA [48:03]**

Oke.

Silakan, Termohon, apa yang mau ... apa ... Kuasa Termohon, ada yang mau ditanyakan kepada Pemberi Keterangan?

Terima kasih, Yang Mulia.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [48:11]**

Baik. Mempertegas saja, Yang Mulia. Tadi belum ter jelaskan mengenai rekomendasi 01 terhadap Naili, SPT. Nah, seperti apa tahapannya pasca rekomendasi itu? Apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemberi Keterangan?

Terima kasih, Yang Mulia.

**380. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [48:34]**

Ya, baik. Tadi kami sudah sampaikan. Terkait dengan SPT Bu Naili, di ... apa ... di awal Mei ada rekomendasi Bawaslu yang masuk. Terhadap rekomendasi itu kita kemudian melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang kami lakukan terhadap rekomendasi Bawaslu yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran administrasi terhadap Paslon 04, khususnya Ibu Naili terkait dengan laporan pajak tahunan. Nah, hal tersebut telah kami tindak lanjuti. Kami sama dengan alur yang tadi. Kami kemudian rapat internal. Setelah itu, berkonsultasi ke Pimpinan KPU RI dan melanjutkan melakukan klarifikasi ke KPP Pratama Tanjung Priok terkait dengan SPT tersebut. Itu.

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [49:37]**

Apa hasilnya setelah diklarifikasi?

**382. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [49:39]**

Ya, hasilnya klarifikasi. Waktu itu yang klarifikasi langsung adalah Ibu Upi. Bersama saya. Hasilnya adalah ada Berita Acara keluar dari Kepala Kantor KPP Pratama Tanjung Priok, yang menyatakan bahwa Ibu Naili telah melakukan kewajiban membayarkan pajak lima tahun terakhir tersebut. Dibuktikan dengan dokumen ... apa ... Berita Acara dari kepala kantor tersebut, yang menyatakan benar lima tahun terakhir tersebut.

**383. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [50:20]**

Pada saat itu, dicocokkan enggak, nomor MPWP sama NIK? Benar enggak, atas nama Ibu Naili?

**384. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [50:26]**

Ya.

**385. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [50:26]**

Cocok, ya?

**386. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [50:27]**

Ya.

**387. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [50:29]**

Nilainya sama? Nilai pajak?

**388. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [50:31]**

Ya, ya. Jadi mungkin tambahan izin, Yang Mulia.

**389. KETUA: SALDI ISRA [50:34]**

Ya.

**390. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [50:34]**

Terkait dengan indikator ini, dalam proses penilaian terhadap syarat calon khususnya SPT, laporan pajak ya, ini itu bisa dibuka. Kemudian, memuat informasi terkait calon, dan di SPT tersebut memuat hal tersebut seperti nama, NIK, dan nomor NPWP dan itu semua sama terhadap NIK-nya.

**391. KETUA: SALDI ISRA [50:57]**

Dan sudah bayar pajak?

**392. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [50:59]**

Dan sudah bayar pajak.

**393. KETUA: SALDI ISRA [51:00]**

Tapi kan soal yang disampaikan mereka itu bukan soal bayar pajak atau tidak.

**394. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [51:05]**

Ya.

**395. KETUA: SALDI ISRA [51:06]**

Ada bukti yang berbeda antara huruf, ya. Begitu, ya?

**396. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [51:10]**

Ya.

**397. KETUA: SALDI ISRA [51:11]**

Nah, itu yang jadi masalah. Kalau soal bayar pajaknya tidak dipermasalahkan. Itu yang harus dijelaskan.

**398. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [51:15]**

Oh, siap.

**399. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [50:19]**

Pada saat ... ini kan setelah rekomendasi Bawaslu keluar, itu kan dilakukan klarifikasi terhadap Ibu Naili. Itu disampaikan lagi, diperbaiki, atau gimana itu, terhadap dokumen tersebut?

**400. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [51:32]**

Ya, baik. Di waktu yang bersamaan kami berdua, Ibu Kadiv Hukum, melakukan klarifikasi ke KPP Pratama, juga klarifikasi di kantor KPU Kota Palopo yang dilakukan langsung oleh ketua beserta anggota yang lainnya terhadap LO pasangan calon dan Ibu Naili, dan dinyatakan sudah benar.

Nah kemudian tadi izin, Yang Mulia, apa yang disampaikan Yang Mulia terkait dengan perbedaan tanggal itu memang ada, Yang Mulia, terkait tanggal tersebut di dalam SPT yang awalnya di sistem kita itu adalah 25 Februari 2025.

**401. KETUA: SALDI ISRA [52:12]**

Ya.

**402. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [52:13]**

kemudian, ada yang benar, yakni di tanggal 6 Maret 2025 sebelum masa pendaftaran dibuka.

**403. KETUA: SALDI ISRA [52:24]**

Oke.

**404. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [52:25]**

Izin, Yang Mulia, demikian.

**405. KETUA: SALDI ISRA [52:26]**

Oke.

**406. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [52:27]**

Masih ada, Yang Mulia.

**407. KETUA: SALDI ISRA [52:28]**

Silakan!

**408. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [52:29]**

Sedikit lagi.

Terhadap Pak Calon Wakil Wali Kota, adakah ketentuan yang bisa Termohon ... Pemberi Keterangan berikan kepada kami untuk meyakinkan bahwa bagi mantan terpidana, bagi mantan terpidana tidak dibutuhkan surat keterangan PN, pengadilan negeri?

**409. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [52:37]**

Baik. Terkait hal tersebut itu diatur dalam keputusan atau pedoman teknis terkait dengan penelitian administrasi. Bahwa terkait dengan apabila yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka dokumen syarat calonnya bukan surat keterangan tidak pernah terpidana, tapi 4 dokumen tadi yang saya sampaikan, izin, Yang Mulia. Surat keterangan dari pimpinan redaksi dibuktikan dengan pengumuman di media, di ruang terbuka, dan media sosial.

Kemudian yang kedua, surat keterangan bukan pelaku kejahatan berulang dikeluarkan kejaksaan, kemudian terkait dengan surat keterangan dari lapas, dan terakhir putusan pengadilan yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis.

**410. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [53:49]**

Satu lagi, Yang Mulia.

Pada Putusan 168 terhadap Ome itu kan sudah dikunci, Akhmad Syarifuddindikunci bahwa terhadap beliau tidak dilakukan verifikasi lagi. Nah, seperti apa? Ini ada tindakan, ini apa yang menjadi dasar KPU melakukan tindakan?

**411. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [54:17]**

Ya. Tentu dasar kami menindaklanjuti hal tersebut, tentu yang pertama dasarnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh rekan dari Bawaslu Kota Palopo terkait dengan pelanggaran administrasi tersebut. Dasar itulah kemudian kami melakukan tindak lanjut tadi dalam bentuk melakukan pleno konsultasi KPU RI dan memedomani surat dinas dari KPU RI 690 dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemenuhan terhadap dokumen tersebut.

**412. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:59]**

Ini faktanya bahwa di 168 itu tidak dilakukan verifikasi lagi. Artinya, bisa tidak, definisikan bahwa tindakan rekomendasi itu, misalkan. Misalkan ini dipadukan dengan 168. Kan di 168, keputusan 168 tidak ada verifikasi lagi, ya kan gitu kan. Ternyata ada rekomendasi Bawaslu, nah, bisa enggak, atau memungkinkan enggak, Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu tersebut?

**413. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [55:40]**

Kami pada prinsipnya jika terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu tentu wajib kami tindaklanjuti.

**414. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [55:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**415. KETUA: SALDI ISRA [55:49]**

Cukup, ya. Ini pertanyaan sebelum sampai ke yang lain. Pemberi Keterangan, berkenaan dengan SKCK, Saudara pernah tanya enggak ke anggota ... mantan-mantan Anggota KPU Palopo ini. Ini ada fakta ini, kenapa tidak diverifikasi segala macam itu, ada ditanya, enggak?

**416. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [56:09]**

Izin, tidak, Yang Mulia.

**417. KETUA: SALDI ISRA [56:10]**

Tidak, ya? Informal pun tidak?

**418. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [56:14]**

Seingat saya, tidak, Yang Mulia, belum.

**419. KETUA: SALDI ISRA [56:19]**

Enggak pernah ya, didiskusikan?

**420. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [56:20]**

Karena memang di awal, tidak pernah ada penyampaian pada saat (...)

**421. KETUA: SALDI ISRA [56:25]**

Apa? Ibu, apa? Silakan, apa yang Ibu sampaikan? Ibu pernah komunikasikan enggak, soal ini dengan anggota KPU Palopo sebelumnya?

**422. TERMOHON: UPI HASTATI [56:34]**

Izin, Yang Mulia. Kami tidak melakukan pendalaman lagi pada administrasi Pak Syarifuddin karena kami juga meyakini bahwa proses penanganan administrasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan KPU Palopo sudah benar.

**423. KETUA: SALDI ISRA [56:46]**

Ya, kalau itu kan ya, sudah. Tapi begitu ada fakta ini muncul, ada pernah ditanya, enggak?

**424. TERMOHON: UPI HASTATI [56:51]**

Kalau secara lisan, saya pernah bertanya.

**425. KETUA: SALDI ISRA [56:53]**

Ibu pernah tanya?

**426. TERMOHON: UPI HASTATI [56:54]**

Ya.

**427. KETUA: SALDI ISRA [56:55]**

Apa katanya, Bu?

**428. TERMOHON: UPI HASTATI [56:56]**

Ini kenapa? Jadi, ternyata juga memang pada saat verifikasi, teman-teman Palopo dan Bawaslu bersama-sama melakukan verifikasi bersama-sama. Jadi, kami menarik kesimpulan buat teman-teman juga melihat dan mengetahui bersama-sama administrasi.

**429. KETUA: SALDI ISRA [57:14]**

Ini mungkin hurufnya terlalu kecil, Bu, tidak sempat dibaca begitu, ya? Harus pakai mikroskop kita melihatnya.

**430. TERMOHON: UPI HASTATI [57:19]**

Ya.

**431. KETUA: SALDI ISRA [57:20]**

Cukup, ya?

**432. TERMOHON: UPI HASTATI [57:21]**

Cukup, Yang Mulia.

**433. KETUA: SALDI ISRA [57:22]**

Pihak Terkait, ada yang mau didalami ke Kuasa ... apa ... ke Pemberi Keterangan?

**434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [57:26]**

Siap, Yang Mulia.

**435. KETUA: SALDI ISRA [57:27]**

Silakan!

**436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [57:30]**

Terhadap pemberi keterangan, setelah ... ini kan seperti yang kita ketahui bahwa ini terdapat dua rekomendasi yang mana kemudian ditindaklanjuti sama KPU. Nah, pertanyaan kami, setelah KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut, apakah terdapat keberatan atau koreksi dari Bawaslu terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan KPU?

**437. KETUA: SALDI ISRA [57:57]**

Silakan!

**438. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [57:58]**

Izin, Yang Mulia. Terhadap itu tidak ada, Yang Mulia.

**439. KETUA: SALDI ISRA [58:03]**

Tidak ada. Sudah cukup. Apa lagi pertanyaan?

**440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [58:09]**

Cukup, Yang Mulia. Saya sudah lupa tadi yang satu.

**441. KETUA: SALDI ISRA [58:11]**

Cukup.

Pemohon, Kuasa Pemohon, ada yang mau mendalami kepada Pemberi Keterangan?

**442. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [58:11]**

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang kami ingin didalami.

**443. KETUA: SALDI ISRA [58:20]**

Beberapa jangan banyak-banyak, Pak.

**444. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [58:22]**

Siap, Yang Mulia.

Yang terhormat, Pemberi Keterangan dari Pihak Termohon. Tadi Pemberi Keterangan kan menyampaikan bahwa melakukan verifikasi ke Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok.

**445. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [58:38]**

Izin, melakukan klarifikasi.

**446. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [58:40]**

Ya, klarifikasi.

**447. KETUA: SALDI ISRA [58:40]**

Ya, klarifikasi. Betul.

**448. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [58:40]**

Tadi saya menyebutnya itu, klarifikasi ke KPP Tanjung Priok. Yang diklarifikasi itu, apakah nilai tunggakan pajaknya atau dokumen yang digunakan oleh pasangan calon?

**449. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [58:54]**

Ya, terkait dengan hal tersebut karena menjadi objek dari syarat tersebut adalah dokumen laporan, melaporkan pajak 5 tahun terakhir, sehingga hal itu yang kita kemudian klarifikasi ke yang bersangkutan, kantor KPP Pratama, yakni 5 tahun terakhir SPT-nya.

**450. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [59:19]**

Pemberi Keterangan, apakah Anda tahu bahwa dalam rekomendasi Bawaslu, Anda kan ke sana ini, ke KPP Pratama ini kan sebagai bagian dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu?

**451. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [59:28]**

Siap.

**452. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [59:19]**

Yang dalam rekomendasi Bawaslu itu kan pembahasannya adalah mengenai keabsahan suatu dokumen, bukan masalah nilainya.

Pertanyaannya adalah ketika yang dipersoalkan dalam rekomendasi Bawaslu itu adalah keabsahan dokumennya, kenapa Anda melakukan klarifikasi terhadap nilai, bukan terhadap keabsahan?

Atau, lebih simpelnya saya tanya begini, pernah tidak, Saudara menanyakan ke KPP Pratama bahwa SPT yang diterbitkan tanggal 25 Februari 2025 itu siapa yang buat?

**453. KETUA: SALDI ISRA [59:57]**

Silakan! Klir ya pertanyaannya, ya?

**454. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [59:59]**

Klir. Izin, saya ulang. Yang saya tanyakan, saya pribadi yang saya tanyakan waktu itu, memang fokus pada laporan pajak lima tahun terakhir, karena itu menjadi syarat dalam dokumen yang diatur dalam (...)

**455. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]**

Bukan. Sekarang kita kembalikan ke pertanyaan, Saudara memverifikasi enggak, soal dokumen? Bukan soal dia bayar pajak atau tidak? Ya atau tidak?

**456. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:00:25]**

Diklarifikasi, termasuk dokumen tersebut ya, Yang Mulia.

**457. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]**

Oke. Sekarang jawab yang dokumennya.

**458. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:00:26]**

Ya, Mulia.

**459. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]**

Kalau yang soal pajaknya itu biarlah, yang penting kan faktanya dia bayar pajak, kan? Sekarang soal dokumen, ini kan keabsahan dokumen yang dipersoalkan?

**460. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:00:40]**

Kalau secara formal, yang waktu itu yang langsung bertanya adalah Ibu Upi, karena beliau yang langsung bertanya.

**461. KETUA: SALDI ISRA [01:00:51]**

Silakan, Bu, Ibu jawab (...)

**462. TERMOHON: UPI HASTATI [01:00:52]**

Jadi, kami juga menanyakan tentang lembar bukti pajak yang telah disetorkan kepada KPU pada saat pendaftaran. Memang pihak pajak menyampaikan pada kami bahwa ini bukan seperti ini bentuk lembar dokumen pelaporan pajaknya.

**463. KETUA: SALDI ISRA [01:01:05]**

Oke, jadi orang KPP ... apa namanya?

**464. TERMOHON: UPI HASTATI [01:01:10]**

Pratama.

**465. KETUA: SALDI ISRA [01:01:13]**

Pratama itu mengatakan soal dia bayar pajak, dia bayar pajak lima tahun terakhir (...)

**466. TERMOHON: UPI HASTATI [01:01:16]**

Sudah selesai.

**467. KETUA: SALDI ISRA [01:01:17]**

Tapi dokumen yang digunakan ke KPU itu bukan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pajak, begitu?

**468. TERMOHON: UPI HASTATI [01:01:26]**

Ya, tapi pihak pajak juga menegaskan bahwa Ibu Naili sebenarnya sudah memegang bukti pajak bertanggal 6 Maret.

**469. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]**

Oke, tapi yang disetorkan ke KPU justru bukti pajak yang berbeda, yang tanggalnya juga berbeda?

**470. TERMOHON: UPI HASTATI [01:01:40]**

Ya, yang tanggalnya berbeda.

**471. KETUA: SALDI ISRA [01:01:41]**

Oke, klir, ya?

**472. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:01:44]**

Izin Yang Mulia? Ya, masih (...)

**473. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]**

Terus, apa lagi?

**474. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:01:46]**

Jadi kan begini, kan yang dijadikan dasar untuk menetapkan Naili dan Akhmad Syarifuddin sebagai pasangan calon itu adalah dokumen yang dimasukkan sebelum tanggal 10 Maret. Betul? Benar, ya? Seandainya saja tidak ada rekomendasi Bawaslu, maka dokumen itu adalah dokumen sah yang akan digunakan sampai akhir nanti. Sampai dengan pelantikan. Yang ternyata KPP membantah keabsahan dokumen tersebut. Betul, ya?

Terkait klarifikasi, pernah tidak ... kan salah satu bagian klarifikasi kalau kita baca tindak lanjut KPU ya, KPU juga melakukan klarifikasi kepada LO, Pasangan Calon Nomor Urut 4, betul?

**475. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:02:30]**

Betul.

**476. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:02:32]**

Pernah tidak, ditanya ke LO, siapa yang membuat dokumen itu atau siapa yang menyuruh LO memasukkan dokumen itu?

**477. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:02:39]**

Ya, intinya bahwa yang melakukan klarifikasi rekan kami di ketua dan beserta anggota, tapi ... apa ... prinsipnya yang bersangkutan, LO mengakui bahwa memang mereka yang me-upload ke dalam atau mengunggah ke dalam sistem informasi pencalonan dokumen tersebut.

**478. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:03:03]**

Ya, sebagai bagian dari lembaga negara kan, harusnya Pemberi Keterangan paham, nih. Dokumen SPT itu adalah produk negara.

**479. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:03:25]**

Benar.

**480. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:03:25]**

Pertanyaannya adalah siapa yang membuat itu? Dalam proses klarifikasi yang Saudara lakukan, apa fakta yang ditemukan? Saya hanya mempertanyakan soal faktanya. Karena seandainya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, maka itu yang akan digunakan untuk melantik, bahkan nanti (...)

**481. KETUA: SALDI ISRA [01:03:30]**

Sabar! Pertanyaannya jangan jauh-jauh dulu!

Ya, saya bacakan ya, ini supaya klir. Jadi, kita ini karena mumpung waktunya agak longgar, saya bacakan ini. Pasal 7 ayat (2) huruf m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. Oke, lalu di Pasal 45, apa yang harus dijadikan lampiran persyaratan di Pasal 45 itu ayat (3) ... bukan, ini Pasal 45 ayat (2) huruf d. D-2, Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf m.

Jadi, klir, ya? Jadi, bisa jadi yang Anda sampaikan itu tidak maksudnya ini atau yang dijelaskan itu tidak maksudnya ini. Nah, nanti kami akan nilai apa yang jadi bukti untuk menjelaskan soal ini. oke, ada lagi pertanyaan ini? Silakan!

**482. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:05:07]**

Masih ada, Yang Mulia.

**483. KETUA: SALDI ISRA [01:05:09]**

Ya.

**484. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:05:10]**

Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU, itu tahapan PSU itu ditentukan oleh PKPU atau apa ketentuan yang mengatur soal tahapan PSU?

**485. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:05:21]**

Ya, terkait dengan tahapan, itu diatur dalam Surat Dinas 494, kemudian kita tindaklanjuti untuk melakukan membuat Surat Keputusan KPU terkait dengan tahapan tersebut.

**486. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:05:39]**

Masih terkait SPT dulu. Waktu selesai dilakukan klarifikasi (...)

**487. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:05:44]**

Ya.

**488. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:05:45]**

Ditemukan ... kalau bahasa KPU kan, ada kesalahan upload. Ya, kan meskipun kita tidak tahu sebenarnya siapa yang salah. Cuma maksudnya adalah setelah itu diminta kepada Pihak Terkait, ya, kan, untuk memasukkan laporan SPT yang benar. Karena yang sebelumnya dimasukkan kan sudah jelas tidak benar, ya, kan. Itu dilakukan pada tahapan apa? Apakah dalam tahapan perbaikan, tahapan verifikasi, tanggapan masyarakat atau tahapan apa?

**489. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:06:11]**

Ya, baik. Itu tidak dilakukan di tahapan yang tadi kita sebutkan.

**490. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:16]**

Perjelas dulu, dilakukan di tahapan apa?

**491. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:06:19]**

Dilakukan setelah penetapan dan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Palopo ke KPU Kota Palopo.

**492. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:26]**

Jadi, di luar tahapan ... di luar tahapan perbaikan?

**493. KETUA: SALDI ISRA [01:06:28]**

Jangan Anda simpulkan! Itu urusan Hakim.

**494. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:30]**

Baik, Yang Mulia.

**495. KETUA: SALDI ISRA [01:06:31]**

Anda ini kalau mau jadi Hakim, saya suruh duduk di depan.

**496. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:34]**

Siap, minta maaf.

**497. KETUA: SALDI ISRA [01:06:35]**

Yang penting sudahlah ke fakta-faktanya terkemukakan, nanti kami yang menilai.

**498. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:38]**

Baik, Yang Mulia.

**499. KETUA: SALDI ISRA [01:06:39]**

Jadi, itu ada perbaikannya itu setelah penetapan calon?

**500. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:43]**

Ya, Yang Mulia.

**501. KETUA: SALDI ISRA [01:06:44]**

Nah, jangan disimpulkan!

**502. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:45]**

Ya, baik.

**503. KETUA: SALDI ISRA [01:06:46]**

Anda kan digaji enggak untuk itu. Oke, ya?

**504. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:49]**

Baik, Yang Mulia.

**505. KETUA: SALDI ISRA [01:06:50]**

Ada lagi?

**506. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:51]**

Masih ada beberapa ... dua hal, tiga hal lagi, Yang Mulia.

**507. KETUA: SALDI ISRA [01:06:53]**

Oke.

**508. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:06:55]**

Terkait SPT, sudah selesai. Terkait ... yang kedua terkait dengan berkas Akhmad Syarifuddin (Calon Wakil Wali Kota). Mohon maaf, saya harus mengklarifikasi ini dulu. Pemberi Keterangan ini dulu pernah menjabat sebagai KPU Palopo?

**509. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:07:14]**

Benar.

**510. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:07:15]**

Waktu Saudara menjabat sebagai KPU Palopo, pada saat itu Akhmad Syarifuddin jadi peserta tidak, selama masa jabatan Saudara?

**511. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:07:21]**

Jadi, waktu itu saya dilantik 2018, September, dan tahapan Pilkada Palopo sudah selesai. Waktu itu kami menghadiri pelantikan yang bersangkutan di DPR kalau tidak salah, Paripurna.

**512. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:07:37]**

Oke. Terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kota Palopo kepada Termohon, isi rekomendasinya saya rasa tidak usah kita bacakan. Saya ingin mempertegas, tadi Kuasa Hukum Pihak Terkait menanyakan bahwa pemberian kesempatan terhadap Akhmad Syarifuddin untuk mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, itu disebut oleh Kuasa Hukum sebagai tindakan perbaikan, ya kan. Pertanyaannya adalah dalam tahapan, dalam Surat 494 itu sebenarnya perbaikan berkas itu dilakukan di tahapan mana?

**513. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:08:16]**

Ya, tentu 494 itu terkait dengan calon pengganti. Ya, terkait dengan calon pengganti terhadap Saudara Akhmad Syarifuddin itu tidak lagi dilakukan penelitian administrasi sebagai mana pertimbangan amar putusan.

**514. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:08:34]**

Tidak dilakukan penelitian administrasi, ya kan? Tetapi, ada perintah untuk melengkapi berkas. Pertanyaannya adalah perintah pelengkapan berkas ini kalau bukan dari hasil penelitian atau verifikasi, ini dari mana sumbernya?

**515. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]**

Kita tanya Bawaslu, dia sudah jawab.

Ini dia menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Soal itu bagaimana nanti biar kami nilai, nanti kita dalam ke Bawaslu.

**516. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:08:58]**

Baik, Yang Mulia.

Mempertegas. Pengumuman tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu terkait dengan mengumumkan dirinya di media, di baliho, dan segala macamnya, itu dilakukan pasca penetapan?

**517. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:09:16]**

Ya, pasca penetapan.

**518. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:09:18]**

Bagian terakhir, Yang Mulia, izin.

**519. KETUA: SALDI ISRA [01:09:20]**

Ya.

**520. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:09:20]**

Dokumen syarat pencalonan itu kan di-upload pada website KPU yang namanya Silon ya, kalau ndak salah?

**521. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:09:29]**

Ya, benar.

**522. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:09:30]**

Per hari ini Silon masih bisa diakses atau tidak?

**523. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:09:32]**

Per hari ini, untuk di Kota KPU Palopo tidak lagi.

**524. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:09:40]**

Oke. Di KPU Palopo sudah tidak bisa.

Izin, Yang Mulia, terkait Silon ini kami tanyakan sebagaimana yang kalian sampaikan pada pembacaan permohonan kemarin.

**525. KETUA: SALDI ISRA [01:09:48]**

Ya.

**526. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:09:48]**

Dan kami telah mendapatkan bukti awal, soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

**527. KETUA: SALDI ISRA [01:09:54]**

Oke.

**528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:09:55]**

Keberatan, Yang Mulia, tidak pernah didalilkan dalam permohonan.

**529. KETUA: SALDI ISRA [01:09:57]**

Ya, biar saja, enggak apa-apa. Nanti kita yang nilai.  
Ya? Apa lagi?

**530. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:05]**

Dokumen persyaratan dan penetapan calon itu kan di ... pasangan calon itu kan ditetapkan pada Maret ... 10 Maret kalau ndak salah ... pendaftaran ... sori. Pendaftaran dan calon pengganti itu kan 8-10 Maret.

**531. KETUA: SALDI ISRA [01:10:18]**

Ya.

**532. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:18]**

Masa perbaikan itu 15-17 Maret. Yang ingin saya tanyakan kepada Pihak Terkait, karena Pihak Terkait ini kan terlibat dalam proses.

**533. KETUA: SALDI ISRA [01:10:26]**

Jangan Anda tanya kepada Pihak Terkait!

**534. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:29]**

Eh, sori. Pihak Pemberi Keterangan, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

**535. KETUA: SALDI ISRA [01:10:30]**

Ya.

**536. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:30]**

Dokumen LHKPN atas nama Naili itu yang di-upload, apakah LHKPN atau tanda terima dokumen?

**537. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:10:39]**

Tanda terima dokumen kelengkapan LHKPN.

**538. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:43]**

Oh, tanda terima.

**539. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:10:45]**

Ya.

**540. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:10:45]**

Tanda terima dokumen LHKPN.

Tanda terima dokumen itu dalam konteks apakah dia telah mengajukan laporan atau dia mengaktifasi akun dalam pembuatan laporan?

**541. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:10:55]**

Pada prinsipnya yang kami terima adalah tanda terima dokumen sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan harta kekayaannya ke instansi berwenang.

**542. KETUA: SALDI ISRA [01:11:04]**

Oke. cukup, ya.

**543. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:11:05]**

Terakhir, Yang Mulia.

**544. KETUA: SALDI ISRA [01:11:06]**

Anda terakhir terus ini. Apa lagi?

**545. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:11:09]**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**546. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:11]**

Sebentar, saya tanya dulu kepada Kuasa Pemohon.

**547. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:11:13]**

Siap, Yang Mulia.

**548. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:13]**

Anda tidak mempersoalkan ini dalam permohonan? Kenapa sekarang Anda persoalkan?

**549. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:11:18]**

Seperti yang kami sampaikan di pembacaan permohonan kemarin, Yang Mulia. Bahwa informasi dan fakta terkait ini baru kami masukkan setelah tanggal 4, Yang Mulia. Baru kami dapatkan setelah tanggal 4, Yang Mulia, sehingga kemarin kami meminta izin melalui Mahkamah, ketika di kemudian hari kami mendapatkan bukti yang berkaitan dengan ini, kami memohon untuk diperkenankan (...)

**550. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:37]**

Bukan. Tapi, ini kan tidak memberikan kesempatan yang seimbang bagi Termohon maupun Pihak Terkait dong, untuk ini kalau Anda persoalkan sekarang. Jadi, kalau jadi lawyer adalah ya, harus semua diinikan. Paling enggak, Anda buka di dalam permohonan.

**551. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:11:52]**

Ya, betul itu, Yang Mulia.

**552. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:54]**

Tapi, kalau Anda tidak singgung sama sekali, kemudian Anda dalilkan sekarang di ruang persidangan, ya kan tidak memberikan kesempatan yang sama dong, itu lho. Untuk menanggapi.

**553. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:12:05]**

Izin, Yang Mulia. Baik, baik, Yang Mulia. Sekali lagi kami mohon maaf atas itu, Yang Mulia. Meskipun pada dasarnya, kami sudah menyampaikan peristiwa ini pada saat pembacaan Permohonan kemarin, Yang Mulia. Memang tidak ditanggapi.

**554. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:12:15]**

Izin, Yang Mulia.

**555. KETUA: SALDI ISRA [01:12:16]**

Cukup, cukup.

**556. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:12:17]**

Sekadar menanggapi saja, Yang Mulia.

**557. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]**

Ya, itu cukup, ya. Nanti kita catatlah semua (...)

**558. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:12:17]**

Satu lagi terakhir, Yang Mulia.

**559. KETUA: SALDI ISRA [01:12:22]**

Sudah. Anda sudah terlalu banyak satunya.

**560. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [01:12:25]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**561. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]**

Apa?

**562. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:12:27]**

Terkait tentang LHKPN bahwa menyikapi karena memang kami tidak pernah memberikan tanggapan apa pun karena sama sekali tidak pernah disinggung (...)

**563. KETUA: SALDI ISRA [01:12:38]**

Itu kan sudah, sudah disebut lagi.

**564. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:12:39]**

Siap, Yang Mulia.

**565. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]**

Sudah dibantu Hakim untuk menjelaskannya.

**566. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:12:43]**

Siap, Yang Mulia.

**567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:12:45]**

Izin, Pihak Terkait, Yang Mulia. Satu pertanyaan yang lewat.

**568. KETUA: SALDI ISRA [01:12:48]**

Sudah cukup. Anda sudah diberi waktu tadi, ya?

**569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:12:51]**

Satu saja, Yang Mulia.

**570. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]**

Cukup. Kan tadi sudah diberi kesempatan, Anda mau tanya ke siapa?

**571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:01]**

Pemberi Keterangan, Yang Mulia.

**572. KETUA: SALDI ISRA [01:13:03]**

Ya sudahlah, satu pertanyaan, ya. Jangan beranak-pinak pula. Silakan!

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:07]**

Tadi saya bertanya tentang tindak lanjut rekomendasi, Yang Mulia.

**574. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]**

Ya.

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:13]**

Dalam pengalaman atau aturan yang KPU tahu, apabila terdapat tindak lanjut yang tidak sesuai yang dilakukan KPU terhadap rekomendasi, apa yang akan dilakukan Bawaslu?

**576. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]**

Ini, ini apa ini maksudnya ini? Apa ini? Faktanya yang mau Anda tanya ini kan, ini kayak Saksi, ya.

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:36]**

Dari pengalaman (...)

**578. KETUA: SALDI ISRA [01:13:38]**

Jangan disuruh berpendapat!

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:38]**

Eggak, Yang Mulia. Dari pengalaman, dari pengalaman mereka menyelenggarakan (...)

**580. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]**

Bukan, apa faktanya yang terkait dengan perkara ini?

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:44]**

Terhadap rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, apabila mereka menindaklanjuti (...)

**582. KETUA: SALDI ISRA [01:13:50]**

Ini rekomendasi apa?

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:50]**

Dua-duanya, Yang Mulia.

**584. KETUA: SALDI ISRA [01:13:51]**

Ya, yang mana itu?

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:53]**

Rekomendasi tentang pelanggaran administratif, dua-duanya pelanggaran administratif, Yang Mulia.

**586. KETUA: SALDI ISRA [01:13:59]**

Oke.

**587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:13:59]**

Nah, setelah mereka menyelenggara ... ini kan persoalan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa ada perbedaan tafsir walaupun itu kesimpulan Pemohon. Nah, yang kami maksud di sini, apabila ada kekeliruan atau ada kesalahan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, apakah Bawaslu akan mengambil sikap atau melakukan tindakan lanjutan KPU?

**588. KETUA: SALDI ISRA [01:14:19]**

Anda bisa menjawab pertanyaan itu?

**589. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:14:22]**

Sebenarnya yang lebih kompeten menjawab adalah Bawaslu, tapi kalau ditanya berdasarkan pengalaman, izin, Yang Mulia, mestinya terhadap rekomendasi dari Bawaslu yang kami tindaklanjuti apabila tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu akan dinilai kembali oleh Bawaslu.

**590. KETUA: SALDI ISRA [01:14:38]**

Oke, nanti kita tanya Bawaslu. Cukup, ya? Cukup? Oke.  
Jadi, ini tidak ada lagi ya, berkait dengan saksi ini, Hakim mau mendalami Saksi juga.  
Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan!

**591. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:51]**

Baik, sedikit saja. Ini kan tadi sudah dibacakan oleh Yang Mulia Ketua Panel ya, pasal ... bagian dari Pasal 45 Undang-Undang 10. Itu kemudian untuk Bu Naili itu, dokumen yang dimasukkan apa terkait dengan pajak? Coba, dokumen yang dimasukkannya ini terlepas soal nanti penilaian Hakimnyalah, ya. Apa yang dimasukkan?

**592. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:15:27]**

Ada NPWP, kemudian laporan pajak 5 tahun terakhir.

**593. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:29]**

Laporan pajak itu SPT maksudnya?

**594. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:15:29]**

Ya.

**595. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:33]**

Ya. Kemudian apa lagi? Surat keterangannya apa?

**596. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:15:37]**

SKF.

**597. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:39]**

Ada juga itu?

**598. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:15:40]**

Ada.

**599. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:41]**

Ada. Itu dari kantor pajak Pratama yang Anda datang itu tadi?

**600. PEMBERI KETERANGAN DARI TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:15:47]**

Kantor Pajak Pratama di Tanjung Priok, Yang Mulia.

**601. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:50]**

Oke. Dari saya itu saja, Yang Mulia.

**602. KETUA: SALDI ISRA [01:15:55]**

Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

**603. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Saya ke Saksi, ya. Nah, ini Saksi Reski Adi Putra. Ringan-ringannya saja pertanyaannya. Ini kan berawal dari suratmu itu ya, yang kamu tunjukkan. Ini kan waktu itu ... tadi itu katanya dilihat itu ya, mulai ramai itu di medsos, ya? Facebook?

**604. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:16:22]**

Di Facebook, Yang Mulia.

**605. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:24]**

Kalau Facebook kan, friend-nya banyak itu?

**606. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:16:28]**

Ya, Yang Mulia.

**607. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:31]**

Itu di ... memang hanya di Facebook itu saja atau di luar juga sudah ramai omon-omon mengenai itu?

**608. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:16:35]**

Di ... cuma di Facebook yang saya lihat, Yang Mulia.

**609. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:38]**

Bentuknya apa? Foto atau foto yang bersangkutan ini yang kita sebut-sebut dari tadi?

**610. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:16:44]**

Status, Yang Mulia. Status dari salah satu akun yang ... beberapa akun yang ada di Facebook.

**611. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:49]**

Beberapa akun, apa statusnya itu?

**612. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:16:54]**

Kalau salah satu Calon Wali ... Calon Wakil Wali Kota Palopo melanggar ... melakukan pelanggaran administrasi, tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana.

**613. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:09]**

Nah, sebelum tanggal 24 Maret itu, Saudara buka Direktori Putusan Mahkamah Agung?

**614. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:17:13]**

Ya, Yang Mulia.

**615. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:15]**

Itu kemauanmu sendiri?

**616. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:17:13]**

Ya, kemauan sendiri.

**617. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:18]**

Apa isinya yang kamu lihat di Direktori Putusan itu?

**618. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:17:21]**

Amar Putusan, Yang Mulia.

**619. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:23]**

Nomor 1, yang diba ... ini Perkara Nomor 1 Pidana Singkat 2018, apa isinya yang kamu lihat?

**620. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:17:28]**

Yang berbunyi, "Mengadili, menyatakan terdakwa Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye," Yang Mulia.

**621. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:18:36]**

Ya. Nah, itu isinya, baru tanggal 24, Saudara melaporkan kepada Bawaslu?

**622. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:18:38]**

Ya, Yang Mulia.

**623. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:18:39]**

Nah, kemudian tadi kan, sampai tadi sudah banyak menerangkan dan juga sudah banyak dari keterangan yang lain, nah, itu Saudara menerima surat bahwa ada surat yang paling belakang, yang itu menyatakan bahwa berbeda dengan surat keterangan tidak dipidana sebelumnya, itu surat itu Saudara mendapat tembusan? Atau langsung dari Bawaslu? Atau dari pengadilan?

**624. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:19:02]**

Dari pengadilan, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**625. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:02]**

Dari pengadilan Negeri Palopo, khusus untuk Saudara sendiri, ya?

**626. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:19:06]**

Ya, Yang Mulia, karena saya yang bersurat, Yang Mulia.

**627. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:11]**

Saudara yang bersurat. Baik. Pertanyaan saya, Saudara kok, gencar benar ini ... apa itu ... mengikuti dan melaporkan ... di sini kan keterangan Saudara ... keterangan tertulis di sini sebagai masyarakat biasa, kenapa sebabnya?

**628. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:19:26]**

Izin, Yang Mulia, saya selaku masyarakat Kota Palopo ingin melihat demokrasi Kota Palopo ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparansi, Yang Mulia.

**629. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:33]**

Kalau di sana waktu kejadian ini, ramai juga di luar? Enggak? Atau Saudara sendiri yang sibuk pada waktu itu, memfokus pada persoalan?

**630. SAKSI DARI PEMOHON: RESKI ADI PUTRA [01:19:45]**

Kalau yang tempat lain, cuma di sosmed saja, Yang Mulia.

**631. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:49]**

Oh, di sosmed. Baik.  
Si Dahyar juga begitu ya, lebih kurang? Di medsos juga, ya? Oh, di Detik, ya?

**632. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:19:56]**

Ya, siap (...)

**633. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:58]**

Di Detik Sulsel, ya?

**634. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:19:59]**

Ya.

**635. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:00]**

Apa isinya, Saudara, bisa diceritakan? Ini kan cikal bakalnya di situ. Nah, singkat saja, pertanyaan yang terakhir saja. Kenapa Saudara tertarik untuk mendalami ini, lebih kurang sama ini? Ya, cuma beda-beda tanggalnya saja, beda-beda tipis itu.

**636. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:20:21]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, secara pribadi, saya merasa terpanggil untuk penegakan demokrasi kepemiluan di Kota Palopo.

**637. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:34]**

Ya.

**638. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:20:34]**

Karena ada pengalaman, di 2013 Kota Palopo itu terbakar efek Pilkada.

2018, komisioner KPU Palopo dipecat, ya.

Dan di 2024 kemarin, tiga orang Komisioner KPU Palopo diberhentikan secara tetap.

**639. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:55]**

Oh, itu.

**640. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:20:56]**

Ya.

**641. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:56]**

Jadi peristiwa itu, trauma itu menyebabkan kalau menjadi patriotik. Enggak apa-apa.

**642. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:21:01]**

Ya.

**643. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:02]**

Itulah warga negara, ya. Baik, terima kasih Keterangannya.

**644. SAKSI DARI PEMOHON: DAHYAR [01:21:07]**

Terima kasih.

**645. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:07]**

Kembalikan.

**646. KETUA: SALDI ISRA [01:21:08]**

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani!

**647. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:12]**

Ini ke KPU Palopo, ya, KPU Sulsel sebagai KPU Palopo. Ini kan tadi sudah diterangkan, ada surat KPU RI, 7 April 2025. Dimana kemudian KPU RI mengatakan, ya, dalam salah satu poinnya, "Sehingga terhadap Saudara Dr. Akhmad Syarifuddin wajib memenuhi persyaratan tersebut di atas sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Palopo."

Ini bentuk konkretnya apa? Itu lho, dari rangkaian ini. Ini kan mengacu kepada ... apa ... Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. Ini bentuk konkretnya apa kemudian yang dilakukan oleh Saudara Akhmad Syarifuddin ini?

**648. TERMOHON: UPI HASTATI [01:22:07]**

Bentuk ... izin, Yang Mulia. Jadi bentuk konkret dari tindak lanjut atas Perintah KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu adalah kelengkapan syarat calon. Sebagaimana yang diatur dalam Juknis 1229 (...)

**649. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:26]**

Enggak, yang terkait dengan pengumuman yang saya tanya.

**650. TERMOHON: UPI HASTATI [01:22:27]**

Ya.

**651. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:27]**

Dengan keterbukaan.

**652. TERMOHON: UPI HASTATI [01:22:28]**

Jadi, syarat calon itu memang ada empat, Yang Mulia.

**653. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:30]**

Oke.

**654. TERMOHON: UPI HASTATI [01:22:31]**

Kalau dia terpidana ... mantan terpidana.

Pertama adalah calon harus menyerahkan kepada kami putusan pengadilan yang telah dilegalisir. Jadi, bukan keterangan tidak pernah dipidana.

Kemudian, keterangan dari ... bukan tindak ... bukan tindakan berulang, pidana berulang. Yang keterangan dari Kejaksaan.

Selanjutnya, keterangan dari lapas.

Yang keempat adalah pengumuman. Jadi, surat ... dan surat keterangan dari media.

Jadi, keempat syarat calon ini telah dipenuhi oleh Pak Syarifuddin sebagai calon pascarekomendasi Bawaslu.

**655. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:18]**

Pengumumannya pengumuman di mana itu? Di media atau di apa?

**656. TERMOHON: UPI HASTATI [01:23:22]**

Di ... di ... silakan, ya.

**657. PEMBERI KETERANGAN TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:23:27]**

Terkait dengan pengumuman, itu (...)

**658. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:30]**

Ini terlepas bahwa itu dianggap ... apa ... tahapannya atau timingnya pas atau tidak menurut peraturan itu, nanti kami yang menilailah, ya.

**659. PEMBERI KETERANGAN TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:23:42]**

Ya, yang pertama surat keterangan dari media yang dibuktikan pengumuman di media cetak, itu media *Palopo Pos*. Kemudian, di media sosial, kemudian di banner di tempat terbuka. Itu ada tiga tempat pengumumannya.

**660. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:03]**

Anda jadikan bukti enggak, ini?

**661. PEMBERI KETERANGAN: TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:24:05]**

Ya, ada, Yang Mulia.

**662. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:06]**

Bukti, ya? Oke, baik. Terima kasih.

**663. PEMBERI KETERANGAN: TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [01:24:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**664. KETUA: SALDI ISRA [01:24:11]**

Terima kasih.  
Saya mau ke Bawaslu. Bawaslu Palopo, ada? Pak Totok ada, ya? Siapa ini?

**665. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:24:20]**

Siap, Pimpinan.

**666. KETUA: SALDI ISRA [01:24:21]**

Oke. Siapa namanya, Pak?

**667. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:24:24]**

Pak Ardiansah, Pimpinan.

**668. KETUA: SALDI ISRA [01:24:26]**

Pak Ardiansah. Kalau pimpinan itu ke Pak Totok itu.

**669. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:24:31]**

Siap, Yang Mulia.

**670. KETUA: SALDI ISRA [01:24:31]**

Jangan kaku-kaku, santai sajalah. Pak Ardiansah, dulu kan tadi disebut oleh KPU tadi, ketika memverifikasi syarat calon itu, baik yang 27 November maupun kemudian yang PSU, itu kan bersama-sama dengan Bawaslu?

**671. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:24:51]**

Siap, Pimpinan. Siap, Yang Mulia.

**672. KETUA: SALDI ISRA [01:24:52]**

Benar, ya?

**673. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:24:52]**

Siap.

**674. KETUA: SALDI ISRA [01:24:53]**

Oke. Jangan siap-siap juga, nanti disuruh berbaris nanti.  
Nah, Anda menemukan ndak, SKCK yang dikeluarkan polisi yang bertanggal 16 Agustus 2024 itu?

**675. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [01:25:09]**

Izin, Yang Mulia. Pertanyaan ini dijawab sama teman saya karena saya PAW per tanggal 1 November, Yang Mulia.

**676. KETUA: SALDI ISRA [01:25:15]**

Oke, silakan! Pak apa ini yang mau menjawab?

**677. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:25:20]**

Pak Widiyanto, Yang Mulia.

**678. KETUA: SALDI ISRA [01:25:22]**

Pak Widiyanto, ini SKCK yang 16 Agustus itu pernah dilihat enggak, dulu, ketika menjelang pemungutan suara 2024 itu?

**679. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:25:30]**

Kita lihat melalui aplikasi Silon, Yang Mulia, ditampilkan di laptop.

**680. KETUA: SALDI ISRA [01:25:34]**

Lalu, apa rekomendasinya ke Bawaslu ... ke KPU ketika itu?

**681. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:25:38]**

Jadi, memang dalam pemeriksaan di Silon itu memang agak ... jadi, kita hanya melihat, apakah dia memang dari instansi terkait. Kemudian, apakah bisa terbaca dan seterusnya. Jadi, kalau soal itu, memang kecil tulisannya dan memang tidak ... tidak ... tapi kalau soal kaitan dengan syarat tidak pernah terpidana untuk Akhmad Syarifuddin itu ada surat dari pengadilan yang mengatakan bahwa (...)

**682. KETUA: SALDI ISRA [01:26:06]**

Bukan. Itu kan peristiwanya belakangan, ya, kan?

**683. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:26:10]**

Bersamaan, Yang Mulia. Jadi, waktu tangg ... eh, di Agustus itu masuk.

**684. KETUA: SALDI ISRA [01:26:12]**

Bukan. Peristiwa penarikan tidak pernah terpidana itu kan pada PSU, kan?

**685. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:26:19]**

Bukan, Yang Mulia. Jadi, saya jelaskan bahwa ketika pencalonan di awal, Pak Akhmad Syarifuddin itu untuk syarat tidak pernah terpidana, yang bersangkutan memasukkan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana.

**686. KETUA: SALDI ISRA [01:26:36]**

Oke, ya. Klir. Terus?

**687. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:26:39]**

Klir, ya. Sehingga yang mereka (ucapan tidak terdengar jelas) SKCK itu syarat yang berbeda, Yang Mulia. SKCK itu syarat yang menyatakan dia pernah ... tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

**688. KETUA: SALDI ISRA [01:26:54]**

Oke, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ya?

**689. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:26:58]**

Benar, Yang Mulia.

**690. KETUA: SALDI ISRA [01:26:58]**

Oke, terus?

**691. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:27:02]**

Ya, sehingga dikaitkan dengan yang disampaikan tadi. Bahwa pengawasan kami klir bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana, dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri Kota Palopo.

**692. KETUA: SALDI ISRA [01:27:12]**

Oke. Jadi, Bawaslu Kota Palopo itu berpegang pada surat yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri (...)

**693. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:27:21]**

Ya, benar.

**694. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]**

Bahwa dia tidak pernah terpidana, ya?

**695. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:27:25]**

Benar, Yang Mulia.

**696. KETUA: SALDI ISRA [01:27:25]**

Sehingga, kemudian dinyatakan memenuhi syarat. Oke. Walaupun kemudian, ketika masuk tahap kedua, ada masalah. Betul?

**697. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:27:34]**

Ada ... ada laporan dari masyarakat.

**698. KETUA: SALDI ISRA [01:27:35]**

Nah, coba dijelaskan laporan itu, Bawaslu!

**699. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:27:38]**

Ya, jadi tanggal 24 Maret, Saudara Reski Adi Putra memberikan laporan ke Bawaslu Kota Palopo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu calon wakil wali kota tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ya, itu, Yang Mulia.

**700. KETUA: SALDI ISRA [01:28:11]**

Dibuktikan dengan putusan pengadilan, terus?

**701. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:28:13]**

Kemudian, kita lakukan proses penanganan pelanggaran, kita melakukan klarifikasi kepada para pihak, baik itu terlapor, pelapor, juga dari pihak KPU, juga ke ahli. Dan kita putuskan dalam rapat Pleno bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa seharusnya yang bersangkutan memang pernah terpidana, Yang Mulia, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Saudara Adi ... Reski Adi Putra.

**702. KETUA: SALDI ISRA [01:28:43]**

Jadi, ini, ada enggak, pernah diskusi enggak, ketemu dengan KPU soal ini?

**703. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:28:50]**

KPU kita panggil untuk memberikan klarifikasi.

**704. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]**

Oke, ketika diskusi itu, ada enggak, KPU bilang, "Kita enggak perlu klarifikasi lagi karena Putusan MK kan mengatakan yang diklarifikasi adalah wakil", begitu ... apa ... "calon baru, Naili, calon wali kotanya", ada enggak, dia sebut begitu?

**705. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:12]**

Yang disampaikan KPU waktu itu, Yang Mulia, adalah yang diverifikasi administrasi di PSU itu hanya calon pengganti.

**706. KETUA: SALDI ISRA [01:29:20]**

Hanya calon pengganti.

**707. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:20]**

Tetapi faktanya kami menemukan bahwa ada pelanggaran administrasi.

**708. KETUA: SALDI ISRA [01:29:23]**

Oke. Lalu tetap di (...)

**709. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:27]**

Kami merekomendasikan bahwa ada pelanggaran administrasi. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo sebagai pelaksana teknis.

**710. KETUA: SALDI ISRA [01:29:36]**

Oke. Dan itu ditindaklanjuti, ya, dengan perbuatan tadi?

**711. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:40]**

Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

**712. KETUA: SALDI ISRA [01:29:41]**

Itu ditindaklanjuti setelah penetapan, ya?

**713. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:45]**

Setelah penetapan, betul, Yang Mulia.

**714. KETUA: SALDI ISRA [01:29:46]**

Itu berapa hari menjelang pemungutan suara ditindaklanjuti, Pak? Kira-kira?

**715. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:29:53]**

Satu bulan sebelum, karena April, ya, tanggal 12 April, ya.

**716. KETUA: SALDI ISRA [01:30:00]**

12 April.

**717. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:00]**

Ya.

**718. KETUA: SALDI ISRA [01:30:01]**

Pemungutan suaranya tanggal?

**719. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:01]**

Tanggal 24 Mei.

**720. KETUA: SALDI ISRA [01:30:02]**

24 Mei. Jadi, masih ada 42 hari, ya?

**721. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:07]**

Ya, Yang Mulia.

**722. KETUA: SALDI ISRA [01:30:07]**

Tapi itu sudah melewati masa perbaikan, ya?

**723. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:12]**

Karena memang, ya, benar, Yang Mulia, ya, benar.

**724. KETUA: SALDI ISRA [01:30:15]**

Oke, jangan kalau pertanyaan sudah melewati perbaikan: ya atau tidak.

**725. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:18]**

Ya, ya.

**726. KETUA: SALDI ISRA [01:30:18]**

Jangan ditambah lagi, nanti jadi salah, deh. Cukup?

**727. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:23]**

Cukup, Yang Mulia.

**728. KETUA: SALDI ISRA [01:30:25]**

Ada yang mau didalami ke Bawaslu? Yang Mulia? Cukup?

Terima kasih. Ini satu tahapan kita lewati, kita masuk tahapan kedua. Jadi, Saksi sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Kalau mau melihat boleh juga, tapi bisa pindah ke belakang, begitu. Nanti Anda ditanya lagi oleh Ahli, nanti repot. Kalau Ahli, Hakim saja kadang-kadang takut juga mau menanyai, apa lagi kalau ... ya.

Jadi, ini kita tegaskan ya, ini sama sekali tidak mempersoalkan hasil, tapi lebih kepada persyaratan. Nah, ini perkara ini, makanya tadi Saksi yang dihadirkan, Saksi yang ada kaitannya dengan syarat. Nah, ini Para Ahli akan menjelaskan soal syarat-syarat itu juga.

Kita beri kesempatan kepada Ahli Pemohon, nanti Ahli dulu semua baru pertanyaannya. Maksimal waktunya adalah tujuh menit, nanti akan ada pendalaman. Bapak, jangan ...jangan begitu ketawanya, Pak! Memang dari dulu begitu ukuran waktunya.

**729. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:30:40]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**730. KETUA: SALDI ISRA [01:30:40]**

Jadi ... apa namanya ... kepintaran Ahli itu diuji bagaimana menyampaikan poin itu dalam waktu paling lama tujuh menit.

**731. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:30:48]**

Siap, Yang Mulia.

**732. KETUA: SALDI ISRA [01:30:48]**

Ya.

**733. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:30:49]**

Siap.

**734. KETUA: SALDI ISRA [01:30:56]**

Sudah? Disilakan, ini saya catat jam 09.59 WIB, nanti akan selesai 10.06 WIB. Silakan!

**735. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:32:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, yang kami muliakan Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Panitera Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Ahli Pemohon, dan Ahli Termohon, dan Ahli Pihak Terkait, dan Bapak, Ibu yang kami muliakan.

Yang pertama adalah terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon atas nama Naili karena langsung saja karena singkat waktu. Yang pertama adalah dugaan penggunaan dokumen palsu, yang tadi sudah diakui juga oleh Bawaslu sebenarnya karena SPT itu akhirnya ada dua, ada dua SPT. SPT yang diinput di Silon sebagai dasar penetapan pasangan calon dan SPT yang diganti sekitar tanggal 8 Mei kalau enggak salah setelah verifikasi. Pertanyaan saya sebenarnya yang sederhana sekali adalah dari mana sumber atau dokumen SPT yang pertama sebagai dasar penetapan pasangan calon? Karena di sini ada dugaan pemalsuan dokumen SPT, ada niat yang utuh dari Pihak Terkait untuk memalsukan dokumennya. Kalau seandainya tidak ada rekomendasi Bawaslu yang memastikan bahwa dokumen SPT itu tidak benar, maka itu akan menjadi dasar bagi ... apa ... menjadi dasar bagi KPU untuk terus sampai terpilihnya pasangan calon. Karena itu ada niat untuk tidak itu (...)

**736. KETUA: SALDI ISRA [01:33:46]**

Sebentar! Itu tadi memang diizinkan di dalam, ya. Silakan lanjut!

**737. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:33:52]**

Karena itu, terdapat niat untuk tidak jujur menurut saya secara nyata yang dilakukan oleh Pihak Terkait terkait dengan dokumen SPT-nya.

Yang kedua adalah soal penggunaan waktu di luar tahapan yang dilakukan oleh Termohon untuk memperbaiki persyaratan pasangan calon. Jadwal dan tahapan itu, Yang Mulia, menurut saya adalah kanal waktu yang pasti bagi setiap pasangan calon agar tahapan pemilihan itu memiliki kepastian hukum yang pasti terkait dengan tahapan, sehingga setiap tahapan kalau sudah masuk tahap kampanye, tahap kampanye saja tidak kembali lagi tahap verifikasi berkas atau tahap perbaikan berkas. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa ada perbaikan berkas di tahap yang bukan tahapan perbaikan berkas.

Selanjutnya adalah tindakan Termohon yang melakukan perbaikan berkas di luar jadwal dan tahapan menurut saya adalah tindakan yang tidak komitmen atau yang tidak patuh terhadap apa yang sudah mereka tetapkan. Padahal harusnya konsisten agar kalau merujuk Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 10 huruf a jelas bahwa setiap pasangan calon itu harus diperlakukan secara jujur, secara adil, dan penyelenggara harus memperlakukan mereka secara setara dan adil. Karena itu, memberikan kesempatan kepada salah satu pasangan calon untuk memperbaiki berkas administrasi di luar tahapan yang sudah dijadwalkan itu akan tidak adil bagi pasangan calon yang lain.

Selanjutnya adalah penting juga mungkin kejujuran karena jujur ini adalah asas pemilihan bagi Pihak Terkait karena dokumen SPT itu munculnya 2 di silon, kemudian perlu ditanyakan ada yang asli dan ada yang palsu. Kemudian, yang lain adalah perlu menurut saya, Yang Mulia, adalah ada ketidakjujuran yang secara substansial yang ... apa ... yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini kalau kita lihat bisa mempedomani misalnya terkait kejujuran para pihak ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU/2025 halaman 189 Kabupaten Pasaman yang pada pokoknya kurang-lebih menyatakan seharusnya Pihak Terkait menyampaikan secara jujur kepada Termohon jika terdapat kesalahan dokumen yang telah diserahkan pada saat pendaftaran. Ternyata, setelah keluar rekomendasi dari Bawaslu, kemudian itu baru diperbaiki. Karena itu, MK juga menegaskan dalam putusan ini adalah berkenaan dengan sikap jujur dari para calon peserta pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan.

Oleh karena itu, terhadap syarat administrasi pencalonan para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan, Putusan MK 188.

Yang selanjutnya adalah (...)

**738. KETUA: SALDI ISRA [01:37:46]**

Waktunya 1 menit lagi, Pak, ya.

**739. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [01:37:50]**

Baik, Yang Mulia.

Beberapa putusan MK terdahulu terkait dengan ini adalah Putusan MK Nomor 260 halaman 164 dan halaman 170 tentang kabupaten Boven Digoel, Mahkamah juga berpendapat demikian. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah berpendapat keterpenuhan syarat calon bupati bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen, tetapi informasi yang diberikan harus dituangkan atau diterangkan secara valid.

Begitu juga Putusan Mahkamah Konstitusi 304 terkait dengan Pilkada Papua ada di halaman 347 dan 348. Mahkamah mengatakan dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Karena itu, lanjut Mahkamah, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Mahkamah melanjutkan, dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum keadilan.

Terakhir, Yang Mulia. Saya ingin mengutip Jeremy Bentham mengatakan prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana kosong. Ini diambil dari keterangan Feri Amsari dalam Putusan Papua, Putusan MK Nomor 304.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**740. KETUA: SALDI ISRA [01:39:28]**

Walaikum salam wr. wb.

Ini sudah mulai menabuh gendang perang di antara para Ahli. Santai saja, yang penting Ahli itu harus seobjektif mungkin keluar dari soal-soal subjektif dengan para pihak. Nah, itu akan keluar ilmunya itu.

Sekarang, Ahli dari Termohon. Siapa duluan, Kuasa Hukum?

**741. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:39:52]**

Silakan, Pak Oce!

**742. KETUA: SALDI ISRA [01:38:54]**

Pak Oce ini kalau dilihat dari tampilan kening, Pak Oce ini yang duluan yang lebih banyak habis rambutnya kan, Pak Oce, kalau ini masih muda kalau dilihat dari kening. Silakan, Pak Oce Madril! Waktunya juga 7 menit, ya. Sekarang 10.07 WIB, sampai 10.14 WIB.

**743. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:40:07]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Panel 2.

Berkaitan dengan Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025, maka izinkan Ahli menyampaikan dua hal. Pertama, terkait dengan isu perihal SPT pajak sebagai persyaratan dalam pencalonan. Bahwa persyaratan SPT pajak calon kepala daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m, kemudian Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pilkada yang juga hal yang sama juga diatur dalam PKPU 8 Tahun 2024.

Yang kita harus perhatikan adalah esensi dari norma tersebut bahwa esensi norma tersebut pada dasarnya adalah memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi. Dan esensi dari memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi adalah kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan relasi warga negara dengan negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai wajib pajak yang kemudian negara itu diwakili oleh otoritas perpajakan.

Oleh karena itu, bukti tanda terima SPT tahunan adalah bukti administrasi bahwa seseorang telah membayar pajak atau telah memenuhi kewajibannya. Sehingga, jikalau ada kemudian perdebatan mengenai bukti administrasi tersebut, sebetulnya tidak menghilangkan esensi perbuatan hukum bahwa seseorang sudah membayarkan pajak. Kekeliruan-kekeliruan dalam administrasi adalah hal yang wajar dan kekeliruan tersebut sepanjang dapat diperbaiki, maka kekeliruan tadi sudah dipulihkan secara administrasi. Sehingga kalau masih ada perdebatan mengenai bukti administrasi pelaporan perpajakan misalnya, maka dikembalikan kepada otoritas yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perpajakan.

Bahwa dalam perkara ini ditemukan ada kekeliruan dan kemudian kekeliruan tersebut sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo yang menerbitkan surat rekomendasi dan berdasarkan surat rekomendasi tersebut, KPU Sulsel juga sudah menindaklanjuti dengan memberikan kesempatan kepada calon wali kota untuk memenuhi syarat dimaksud berkaitan dengan SPT Tahunan. Dan hal tersebut sudah dilengkapi oleh para calon oleh calon wali kota, sehingga sebetulnya pemenuhan bukti administrasi kewajiban membayar pajak lima tahun terakhir itu sudah dipenuhi.

Ada satu putusan MK yang bisa kita jadikan referensi mengenai tindakan substansial itu, yaitu Putusan MK PPHU Mandailing Natal Tahun 2025, Putusan Nomor 32 di halaman 300 angka 6, di sini terjadi perdebatan mengenai kapan laporan LHKPN dilakukan karena masa pendaftaran itu adalah 22 September 2024, sementara tanda terima LHKPN itu diperoleh 16 Oktober 2024, artinya melewati masa pendaftaran tersebut. Yang dalam putusan itu ditegaskan bahwa calon bupati sebetulnya sudah melaporkan LHKPN jauh sebelum 22 September 2024, meskipun tanda terimanya diperoleh pada tanggal 16 Oktober 2024. Namun, tindakan faktual penerimaan tanda terima yang belakangan itu, tidak kemudian menghilangkan esensi tindakan faktual bahwa calon bupati tersebut sudah secara jujur dan terbuka melaporkan harta kekayaannya kepada otoritas terkait, yaitu KPK, ya. Jadi, berdasarkan bacaan terhadap putusan tersebut dan fakta di dalam melihat perkara ini, maka sebetulnya esensi norma Pasal 7 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 45 ayat (2) huruf d berkaitan dengan kewajiban memberikan pelaporan pajak adalah esensi bahwa seseorang calon adalah seorang yang taat membayar pajak. Apalagi kalau kemudian secara administratif itu sudah diperbaiki, maka ini adalah bagian dari kebijakan reparatoir yang dilakukan oleh calon untuk memulihkan hak administrasinya. Dan kemudian, KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tentu saja ini adalah bagian dari kewajiban hukum. Dan Ahli melihat kewenangan masing-masing dalam perkara tersebut, dalam kasus tersebut, sudah dijalankan dengan menurut undang-undang yang berlaku.

Isu kedua berkaitan dengan persyaratan calon yang berstatus mantan terpidana. Hal ini tentu saja juga diatur di dalam PKPU 8 Tahun 2024. Akan tetapi, terdapat fakta baru bahwa calon wali kota ternyata ... calon wakil wali kota ternyata pernah dipidana berdasarkan Putusan PN Nomor 1/2018, dimana fakta baru ini baru diungkap oleh Pemohon dalam Permohonannya setelah PSU.

Dilihat dari sisi tempus, persoalan keterpenuhan syarat calon mestinya sudah kemudian diputuskan di dalam Putusan MK Nomor 168 PPHU 2025. Di sini dinyatakan bahwa berkenaan dengan PSU, Mahkamah berpendapat dan seterusnya, kemudian verifikasi tidak berlaku bagi calon wakil wali kota.

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, tentu saja memberikan batasan kepada KPU Palopo untuk melakukan berbagai tindakan verifikasi, sebab tindakan verifikasi itu pada nyatanya dibatasi. Ihwal keterpenuhan syarat calon, seharusnya dipermasalahkan ketika pelaksanaan pemilihan sebelum adanya PSU, artinya ketika sengketa pilkada yang pertama. Sebagai rujukan, terdapat dalam Putusan MK Nomor 6 PPHU 2014, di sini ada perdebatan juga soal status mantan terpidana Calon Bupati Cirebon. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa walaupun calon bupati pernah dipidana, namun hal itu harusnya

dipermasalahan oleh Pemohon sejak penetapan atau setidaknya saat sengketa pemilihan sebelum PSU. Kemudian juga ditegaskan dalam putusan itu, pelaksanaan Pemilu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua pada dasarnya adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah tersebut yang pada pokoknya bermakna hasil Pemilu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Pertama telah sah menurut hukum.

Dalam Ilmu Hukum dikenal asas litis finiri oportet. Asas ini berkaitan dengan setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini menekankan kepada pentingnya kepastian hukum agar tidak berlarut-larut. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Ahli lihat di dalam Putusan 2014 tadi yang dibacakan adalah bentuk dari penerapan asas litis finiri oportet dalam penyelesaian sengketa pemilihan demi tegaknya prinsip kepastian hukum.

Dalam perkara ini, faktanya ... fakta baru terungkapnya status mantan terpidana calon wakil wali kota telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan kewenangannya, dengan menerbitkan Rekomendasi Nomor 008/2025, 2 April 2025. Kemudian, KPU Sulsel juga sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut yang pada intinya memberikan kewajiban-kewajiban kepada calon wakil wali kota.

**744. KETUA: SALDI ISRA [01:47:50]**

Waktunya habis, Pak Oce. Cukup.

**745. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:47:53]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.

Demikian keterangan yang saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

**746. KETUA: SALDI ISRA [01:48:00]**

Walaikum salam. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Ahli Bapak Dr. Ardilafiza. Silakan sekarang mulai 10.15 WIB, silakan!

**747. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:48:07]**

Terima kasih, Prof. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang kami muliakan Majelis Hakim Panel ini. Kemudian, yang kami hormati Pihak Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Saya langsung saja karena waktunya cuma 7 menit, tidak memperpanjang kata-kata mukaddimah awal dan ini dipotong-potong, Prof.

Objek yang perlu kita kaji sekarang ini adalah terkait dengan satu hal, yaitu adalah persyaratan calon, karena kedua-dua kasus yang disampaikan adalah terkait dengan persyaratan calon.

Nah, oleh karena itu saya mau melihat dulu persyaratan calon itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya kalau kita melihat dari sistem administrasi negara itu bahwa persyaratan calon itu adalah seleksi awal. Agar calon yang terpilih nantinya adalah calon-calon yang memenuhi kriteria. Kalau saya lihat lagi adalah di dalam pasal, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, dari Pasal 7 itu ternyata luar biasa tuntutan terhadap calon, yaitu dari huruf a sampai huruf o. Dari situ saya mengklasifikasikan ada tiga. Yaitu adalah persyaratan calon yang terkait dengan nasionalitas. Yaitu contohnya adalah kewarganegaraan, misalnya. Kemudian adalah tidak ... Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan lain-lain.

Kemudian, ada ... yang kedua adalah terkait dengan profesionalitas. Profesionalitas itu ada syarat-syarat tentang pendidikan dan lain-lain.

Kemudian, ada syarat yang ketiga, integritas. Integritas ini paling banyak sebetulnya, ya. Termasuk pajak itu adalah termasuk integritas dan termasuk nasionalitas. Nah, apa gunanya ... dan yang keempat adalah terkait dengan demokrasi. Bahwa dia tidak boleh lebih dari dua kali proses, maka memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dia orang lain juga mencalon menjadi seorang pemimpin di daerah itu.

Nah, ini menjadi ukuran nanti. Apakah dalam proses administrasi yang pada prinsipnya adalah tahapan mekanisme untuk mencapai keadilan dan kepastian terhadap calon itu sendiri, memenuhi syarat enggak, sesuai dengan syarat tadi. Nah, dari kasus yang kita lihat dari Ibu Naili, bahwa dugaan Calon Wali Kota Palopo melakukan pelanggaran administrasi. Yaitu tidak memiliki ... apa namanya ... terkait dengan SPT tahunan, ya. Bahwa SPT tahunan yang dimasukkan adalah SPT Tahunan yang tanggal dan formatnya salah, ya. Yaitu yang ada tanggal 25 Maret dan 25 April ... eh, Februari. Kemudian, yang 6 Maret.

Nah, tetapi pada kenyataan yang kita lihat bahwa adalah si yang bersangkutan mempunyai yang aslinya, tanggal 6 Maret, tapi ter-upload yang tanggal 25 Maret. Apa tujuannya dia me-upload yang salah? Artinya di situ ada kekhilafan yang harus dilakukan oleh liaison officer-nya. Kalau ... dan itu tidak kesalahan dari yang bersangkutan, karena dia ... dia mempunyai hal yang demikian.

Nah, oleh karena itu, temuan yang dicoba dilihat di situ oleh Bawaslu bahwa ini ada kesalahan itu dan Bawaslu menemukan itu pun setelah masa yang sebetulnya di luar jadwal yang sesungguhnya, yaitu setelah hari penetapan. Nah, penetapan setelah ... apakah itu dibolehkan? Kalau di saya menyatakan dalam tren berpikir administrasi negara dan hukum tata negara. Karena saya juga mengajar di administrasi negara di S-2, maka di situ ada dimungkinkan untuk

melakukan itu untuk memperbaiki apa yang salah itu kalau itu terjadi karena kekhilafan. Karena setiap pejabat tata usaha negara itu mempunyai ... dia bukan robot, dia berpikir, dan bisa menilai kondisi yang ada. Dan KPU enggak bisa kita ... kita ... karena KPU sangat terikat dengan aturan, tetapi Bawaslu melakukan rekomendasi kepada ... kepada KPU bahwa ini terjadi kesalahan itu, maka ini kan, tinggal hanya memperbaiki data. Tujuan dari nasionalitas, tujuan dari integritas itu sudah tercapai di situ, ya, berintegritas dia, lima tahun tanpa cacat dia melakukan tahapan ... laporan perpajakan. Tetapi dalam proses yang seperti ini, dia mengalami me ... me ... karena dia ... dia ... bukan dia yang secara langsung melakukan itu, itu yang kita lihat.

Nah, oleh karena itu, mau-tidak mau karena rekomendasi yang dilakukan oleh ... oleh Bawaslu, KPU harus tindak lanjuti. Kenapa? Karena salah kalau KPU tidak menindaklanjuti, dia mendapatkan sanksi. Nanti ... nanti Bapak/Ibu ini pula yang pergi ke DKPP, kan itu yang jadi persoalannya dan pengalaman itu sudah banyak untuk hal demikian.

Oleh karena itu, ditindaklanjuti dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki, mencabut yang lama, dan memasukkan yang baru. Yang sebetulnya pada saat pendaftaran itu, itu semua sudah sama-sama ada. Maka beleidsregel, kalau saya ... kita katakan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh ... oleh KPU karena dia terpaksa juga, Bawaslu yang memaksa untuk mengeluarkan .. apa ... rekomen ... rekomendasi untuk me ... menukar itu. Dan kita pahami bahwa dia beleidsregel itu memang karena dia harus melihat senyatanya faktanya bahwa itu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh ... oleh (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan bapak wakil calon, yaitu Bapak Akhmad Syarifuddin, saya tidak menghafal nama, itu susah saya ini. Nah (...)

**748. KETUA: SALDI ISRA [01:54:51]**

Waktunya 1 menit, ya.

**749. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:54:52]**

Oh, 1 menit lagi, lho.

Kalau saya berpegang Prof ... Yang Mulia. Bahwa ini pemilu adalah pemilu lanjutan. Pemilu lanjutan dan jelas ini sudah dinyatakan dalam Putusan 168 bahwa tidak perlu verifikasi untuk khusus untuk wakil. Nah, kalau tadi dikatakan ... makanya saya berpegang bahwa putusan MK itu adalah putusan yang bersifat final and binding. Dan ternyata di dalam pertimbangannya yang boleh dikategorikan sebagai ratio decidendi karena terkait dengan putusannya sejalan, maka dia mempunyai kekuatan mengikat. Sudah kelewat Bawaslu dan KPU

sebetulnya memverifikasi ... KPU terpaksa memverifikasi, kenapa ada dari (...)

**750. KETUA: SALDI ISRA [01:55:46]**

Waktunya habis, Pak Ardi. Cukup, ya? Cukup?

**751. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:55:48]**

Dan berdasarkan kepastian hukum, maka ini (...)

**752. KETUA: SALDI ISRA [01:55:52]**

Silakan, lanjut Ahli dari Pihak Terkait! Siapa yang mau dulu?

**753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:55:58]**

Izin, Yang Mulia. Yang dimulai dari Bapak Dr. Radian Syam.

**754. KETUA: SALDI ISRA [01:56:00]**

Pak Radian Syam, silakan! Waktu mulai sekarang 10:23 WIB.

**755. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RADIAN SYAM [01:56:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, yang saya hormati Yang Mulia Panel 2, Yang saya hormati Kuasa dan Ahli dari Pihak Pemohon, yang saya hormati Kuasa dan Ahli dari Pihak Termohon, dan ada KPU RI Ibu Iffa, dan kemudian yang saya hormati, Kuasa dan Ahli dari Pihak Terkait dan Bawaslu, ada Pak Totok di sini.

Baik, Yang Mulia, izinkan saya mencoba memberikan pandangan terkait mengenai Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Langsung saja, Yang Mulia, terkait mengenai perkara tersebut, analisis dan permasalahan, Ahli melihat terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 021 dan seterusnya tanggal 3 Mei 2025, Ahli berpendapat bahwa menjelaskan dimana KPU Kota Palopo terhadap rekomendasi tersebut memang wajib ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pemilihan. Yang kemudian Ahli berpendapat bahwa KPU Kota Palopo telah melaksanakan rekomendasi berdasarkan PKPU Nomor 15/2024. Telaah hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo, melakukan klarifikasi kepada Calon Wali Kota Naili dan kemudian LO Paslon dimana dalam klarifikasi KPU Kota Palopo menemukan memang benar adanya kesalahan dokumen SPT hanya pada tanggal saja, yang seharusnya tertanggal 6 Maret 2025, namun kemudian ter-input dalam Silon, yaitu

25 Februari 2025. Selain itu, KPU Kota Palopo juga telah melakukan upaya klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok memastikan wajib pajak atas nama Naili, yang merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan kepastian atas apa yang telah dikeluarkan oleh kantor ... Kantor Pelayanan Pajak Pratama ... kantor Pajak Pratama Tanjung Priok.

Bahwa kemudian terhadap SPT, Naili juga telah diserahkan kepada KPU Kota Palopo dan telah melakukan penginputan ulang yang tertanggal SPT tanggal 6 Maret 2025, sehingga tindakan tersebut Ahli dapat berkesimpulan bahwa syarat calon wali kota atas nama Naili telah sesuai dengan Pasal 14 angka 2 huruf i PKPU Nomor 8/2024, dimana berbunyi "memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi".

Yang kedua, Yang Mulia, kesalahan mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran administrasi atas terbitnya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08, Ahli mencoba membuat beberapa poin, yaitu ada 5 poin, dimana yang pertama bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan pertimbangan, dengan amar putusan yang pada pokoknya Mendiskualifikasi Calon Wali Kota Trisal Tahir dan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahapan pendaftaran calon, KPU Kota Palopo hanya menerima pendaftaran calon wali kota pengganti atas nama Trisal, bukan lagi meneliti kembali syarat calon dan syarat pencalonan dari Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin, serta tidak perlu melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon kembali.

Yang kedua, bahwa Ahli berpendapat terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08/PM dan seterusnya tertanggal 2 April 2025 tidak jelas atau kabur. Kemudian, Ahli menilai rekomendasi tersebut tidak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Namun demikian, KPU Kota Palopo dengan iktikad baik telah menindaklanjuti dengan mekanisme PKPU Nomor 15/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Yang ketiga, kemudian Ahli mencoba menilai bahwa Bawaslu Kota Palopo tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana menurut Ahli seyogianya sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kota Palopo juga ikut andil dalam melakukan pengawasan, baik pada tahapan pendaf ... pencalonan sebelum Putusan Mahkamah Nomor 168 dan setelahnya, Bawaslu Kota Palopo juga tidak secara cermat membaca keseluruhan isi putusan Mahkamah tersebut yang mengakibatkan terbitnya rekomendasi yang cacat hukum dan tidak prosedural yang diterbitkan jauh setelah masa penetapan Paslon pasca-PSU.

Yang keempat, Ahli kemudian berpendapat bahwa status Akhmad Syarifuddin juga telah melewati jeda lima tahun sebagai mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Palopo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 1/PID.S/2018/PN.PLP tertanggal 9 April 2018. Sehingga, kemudian Ahli berpendapat bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada masa tanggapan dan masukan saat pencalonan.

Yang kelima, Ahli juga berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 yang pada pokoknya dalam permohonan a quo juga dimana dikatakan bahwa salah satu pasangan calon tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, maka kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan terkait persoalan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan pada perselisihan hasil pemilukada putaran kedua. Sementara pada perselisihan hasil pemilukada putaran pertama tidak pernah dipersoalkan pertimbangannya adalah yang telah dimaksudkan dalam putusan Mahkamah tersebut.

Kesimpulan dalam keterangan Ahli ini, Yang Mulia, izin, Ahli mencoba memberikan kesimpulan ada empat hal.

Yang pertama dalam perkara ini Bawaslu Kota Palopo juga telah keliru dalam melakukan perbuatan dan juga melebihi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan maupun Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Selain itu, dua rekomendasi Bawaslu Kota Palopo juga menurut Ahli tidak jelas isi rekomendasinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga membingungkan bagi KPU Kota Palopo yang juga sebenarnya KPU Kota Palopo telah menindaklanjuti. Karena jika tidak ditindaklanjuti, maka kemudian juga mendapatkan sanksi etik yang akan diajukan kepada DKPP jika tidak dilanjuti oleh Kota Palopo.

Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kota Palopo juga telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Yang ketiga, fakta bahwa Calon Wali Kota Naili telah memenuhi syarat calon sebagai Wali Kota Palopo yang dibuktikan dengan SPT tahunan dalam 5 tahun terakhir, yang juga telah terkonfirmasi kepada kantor pajak Tanjung Priok.

Yang keempat, fakta bahwa yang mana Calon Wali Kota Akhmad Syarifuddin telah memenuhi syarat sebagai calon wali kota yang dapat dibuktikan.

**756. KETUA: SALDI ISRA [02:02:20]**

Waktunya habis, Pak, ya, cukup.

**757. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RADIAN SYAM [02:02:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

**758. KETUA: SALDI ISRA [02:02:21]**

Walaikum salam.  
Terakhir, Pak Ahli, Pak Feri Amsari, disilakan!

**759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:02:22]**

Izin, Yang Mulia, untuk Ahli Feri Amsari, kami melampirkan powerpoint, sudah diserahkan ke petugas.

**760. KETUA: SALDI ISRA [02:04:03]**

Ya, pokoknya apa pun boleh, tidak boleh lebih dari 7 menit. Silakan!

**761. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:04:07]**

Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Para Pihak yang berbahagia, izinkan saya tidak membacakan keterangan tertulis dan mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dari keterangan tertulis tersebut.

Salah satu catatan penting yang Ahli telusuri dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi adalah tren putusan Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diketahui ada berbagai perkembangan hukum dalam Putusan Mahkamah. Semula Mahkamah cenderung fokus kepada perselisihan hasil, bahkan kalau Yang Mulia ingat dulu Mahkamah pernah disampaikan sebagai ... apa ... Mahkamah Kalkulator karena terlalu fokus dengan angka-angka. Lalu, Mahkamah menemukan keadilan baru, misalnya dalam Perkara Pilkada Jawa Timur muncul istilah Terstruktur, Sistematis, dan Masif, atau disebut TSM.

Hal itu kemudian menjadi jawaban dari problematika sebelumnya yang hanya kalkulator karena para pihak punya kecenderungan untuk melakukan kecurangan yang masif, sehingga sepanjang angkanya berbeda, mereka bisa menang. Lalu muncullah TSM, lalu muncul lagi konsep ambang batas pencalonan, lalu muncul tren mengoreksi proses penyelenggaraan melalui koreksi proses administrasi. Nah, apa yang dilakukan Mahkamah sebenarnya sesuai dengan berbagai fakta, termasuk dengan masuknya para pihak dengan perkara-perkara. Saya yakin seluruh pihak membaca di mana tren putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya itu bisa dilihat dari rekapitulasi Perkara PHPU-Pilkada 2024 ini sebanyak 87%, data Perludem 87,1%, yang punya kecenderungan untuk mempermasalahkan proses administrasi. Dan apa yang menjadi tinjauan Mahkamah dalam berbagai perkara itu?

Sebenarnya sesuai dengan pendapat Lowenstein, Daniel Hays Lowenstein. Ini mungkin part yang harus dianggap bercanda, Lowenstein ini adalah pakar hukum pemilihan UCLA, berbeda dengan Daniel Lowenstein yang pakar neurologi. Jadi, mudah-mudahan nanti Bang Fajrul tidak salah kutip mana yang Lowenstein UCLA dan mana yang neurolog. Nah, Lowenstein mengatakan bahwa kecenderungan problematika pemilu itu ada di proses administrasi, Yang Mulia, dan memang kalau dilihat kajian Polok, dia mengatakan cara terbaik melihat manajemen pemilihan adalah proses administrasi yang baik. Itu menyebabkan Jerman itu dianggap pemilunya sudah baik dari tahun 1924, bahkan jauh sebelum kita merdeka. Kajian Lowenstein itu mengatakan bahwa karena problematika administrasi itu seringkali timbul juga kecenderungan orang kemudian untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi atau menunggu pelanggaran administrasi lawan untuk kemudian menjadi bagian yang akan dipermasalahkan di kemudian hari. Hal itu dibenarkan oleh pendapat Alan Marzilli, seorang pakar pidana, katanya dalam kaitan dengan berbagai proses pelanggaran hukum, katanya, Marzilli berpendapat bahwa hukum yang berkembang itu punya kecenderungan membuat orang berpikir ke depan, "Apa lagi untuk mengakali hukum?"

Dan itu pula yang kemudian setelah membaca berbagai tren putusan Mahkamah Konstitusi, orang mulai akan berpikir suatu waktu untuk menggunakan ... apa ... pelanggaran administrasi dan menyimpan pelanggaran administrasi itu untuk kepentingan-kepentingan politik pemilihan.

Yang Mulia bisa lihat tren itu cukup luar biasa untuk soal cacat prosedur, profesionalitas KPU, maladministrasi, dan hanya 9,7% untuk TSM. Dalam putusan Mahkamah di tahun 2024 ini, hanya alasan TSM itu yang menyebabkan PSU di 2 perkara saja, selebihnya itu perkara yang berkaitan dengan syarat. Karena kecenderungan itulah, menurut saya, orang mulai berpikir mencari problematika syarat, menunggu syarat, atau menanti-nanti turunnya hidayah syarat apa lagi yang kemudian dilanggar oleh kandidat. Nah, kalau dilihat dalam konteks kasus perkara ini, kalau kita mau merunut apa yang dicoba dilakukan oleh Mahkamah dengan mewujudkan keadilan substantif, bukan berarti keadilan administratif tidak penting. Tapi, kita bisa melihat bahwa syarat yang berkaitan SPT, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pun yang bisa dan diperbolehkan diperbaiki, dapat diperbaiki. PP 50 Tahun 2022 pun membuka ruang untuk perbaikan tersebut. Dan itulah yang menurut Ahli sudah dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan berupaya melakukan perbaikan itu. Di titik itu sebenarnya kalau menggunakan terminologi niat jahat, tidak mungkin ada orang yang kemudian punya laporan yang benar, melampirkan laporan yang salah kalau tidak karena kekhilafan. Dan itu tidak bisa

dianggap sebagai bagian dari niat jahat untuk melakukan kecurangan pemilu.

Dalam konteks perkara ... dalam konteks wakil wali kota yang berkaitan dengan status pernah terpidana, beberapa hal menarik, Yang Mulia.

**762. KETUA: SALDI ISRA [02:10:33]**

Waktunya 1 menit lagi, Pak Feri, ya.

**763. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:10:34]**

Beberapa hal menarik, salah satunya ketika mengurus SKCK, Yang Mulia, ada form dari kepolisian karena saya diberikan datanya oleh pihak-pihak. Di form kepolisian itu sebelum mendapat SKCK ada pertanyaan, "Pernahkah Saudara dipidana?"

Dijawab oleh pendaftar, "Pernah."

Dia sendiri mengakui pernah berbuat pidana dan sudah melewati proses itu. Jadi, pada titik ini, Yang Mulia, saya berpendapat, tidak mungkin ada orang punya niat jahat untuk mengakali proses tahapan pemilu kalau dia sendiri pernah menuliskan bahwa dia pernah menjadi terpidana.

Saya pikir demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**764. KETUA: SALDI ISRA [02:11:17]**

Terima kasih. Hemat 1 menit, Pak Feri. Terima kasih. Ini ada waktu, ya, untuk mendalami, tapi ndak boleh berlama-lama juga karena setelah ini ada 1 lagi. Jangan-jangan Ahli yang di sini jadi Ahli juga di perkara berikutnya. Jadi, kami kasih kesempatan Ahli juga untuk makan sianglah, begitu.

Para Kuasa Hukum boleh bertanya kepada Ahlinya yang diajukan itu maksimal 2 pertanyaan, sementara Kuasa dari tempat lain kepada Ahli pihak lain itu maksimal satu pertanyaan. Boleh tidak mengajukan pertanyaan.

Pemohon, silakan mengajukan pertanyaan ke Ahlinya, maksimal 2 pertanyaan. Dua, ya! Kalau ada anak-anaknya, saya setop! Anak-anak pertanyaan.

**765. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:12:06]**

Baik, Yang Mulia.

**766. KETUA: SALDI ISRA [02:12:08]**

Ya, silakan! Ini sudah agak beda sedikit ini, supaya saya jangan dikritik juga ini, Panel 2 ini enggak ada kesempatan untuk Ahli, katanya.

**767. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:12:14]**

Siap, Yang Mulia.

**768. KETUA: SALDI ISRA [02:12:14]**

Karena ada juga Ahli yang honorinya ditentukan seberapa banyak pertanyaan.

**769. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:12:21]**

Baik, Yang Mulia.

**770. KETUA: SALDI ISRA [02:12:22]**

Silakan!

**771. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:12:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja kepada ahli Bapak Fajlurrahman Jurdi.

Dalam Pokok Permohonan yang kami ajukan, sebenarnya kami telah memisahkan antara hal-hal yang sifatnya formil dan hal-hal yang sifatnya materiil sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh semua Ahli. Dan dalam Permohonan kami juga, kami tidak mempersoalkan hal-hal formil soal tunggakan pajak dan segala macamnya.

Nah, yang ingin saya tanyakan satu kepada Ahli. Pandangan Ahli tentang kejujuran itu sebenarnya apakah ditekankan ... sori ... titik temu antara kejujuran mengungkapkan identitas, memberikan dokumen, dan segala macamnya dari pihak yang mencalonkan diri dibandingkan dengan kemampuan penyelenggara dalam melakukan verifikasi yang sampai pada akhirnya menetapkan pasangan calon, di mana titik sesungguhnya atau titik arsir dari dua hal ini? Karena di satu sisi, kita selalu menuntut penyelenggara agar selalu sempurna dalam melakukan proses verifikasi dan pengawasan, tapi di sisi lain, memang ada mensrea atau niat dari pihak tertentu untuk tidak jujur mengungkapkan kebenaran terhadap dokumen-dokumen yang dimaksud.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, dari saya.

**772. KETUA: SALDI ISRA [02:13:32]**

Satu pertanyaan.

Silakan, Termohon Kuasanya! Maksimal satu pertanyaan.

**773. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:13:36]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

To the point saja, bagaimana menurut Ahli tentang rekomendasi? Faktanya dalam perkara a quo bahwa tindak lanjut dilakukan atas dasar rekomendasi Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

**774. KETUA: SALDI ISRA [02:13:32]**

Terima kasih.

Ahli Pihak Terkait?

**775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:14:01]**

Satu saja, Yang Mulia?

**776. KETUA: SALDI ISRA [02:14:02]**

Ya.

**777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:14:03]**

Oh, siap.

Saudara Ahli, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pelaksanaan PSU ini sudah ada putusan terdahulu, putusan itu sudah tercakup, ada Amar dan ada Pertimbangan Hukum. Tadi mungkin sudah dibacakan bahwa ada juga di dalam Permohonan Pemohon mengenai tidak perlunya dilakukan verifikasi terhadap Saudara Akhmad Syarifuddin, apakah dia nanti maju sebagai calon wali kota ataupun calon wakil wali kota pada saat PSU.

Nah, bagaimana Ahli menilai tentang kepastian hukum terhadap Amar Putusan termasuk Pertimbangan Hukum yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah dengan kesempatan kepada Bawaslu untuk memproses laporan yang berkaitan dengan Saudara Akhmad Syarifuddin. Kami minta pandangannya terkait dengan kepastian hukumnya.

Terima kasih.

**778. KETUA: SALDI ISRA [02:15:13]**

Oke, cukup. Tapi nanti ya, Ahli, ya. Pertanyaannya itu Anda inap-menungkan dulu, kita akan lanjut sekarang kepada Ahli yang diajukan oleh Termohon. Silakan, Anda mengajukan pertanyaan ke dua Ahli! Maksimal 2 pertanyaan.

**779. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:15:32]**

Terima kasih.

Untuk kedua Ahli, saya minta pandangan, kami meminta pandangan tentang pentingnya syarat calon, terpenuhi syarat calon. Karena faktanya, setelah ada rekomendasi Bawaslu, ternyata ada syarat calon yang tidak sesuai, sehingga memunculkan kewajiban baru. Kewajiban baru, yaitu sebagai mantan terpidana, itu yang pertama.

Yang kedua, tentang rekomendasi, lagi-lagi dalam dalil Permohonan mendalilkan bahwa ini perbaikan sudah melewati tenggang waktu. Dan satu lagi, 168 sudah dikunci, tidak ada perbaikan. Ada rekomendasi dari Bawaslu, ada dua rekomendasi, 02 dan 08 ... 021 dan 08, yang wajib ditindaklanjuti oleh Termohon. Mohon pandangan klir, semoga dapat memberikan pencerahan bagi kami di dalam ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**780. KETUA: SALDI ISRA [02:17:00]**

Terima kasih.

Sekarang, Pihak Terkait. Mau mengajukan pertanyaan kepada Ahli Termohon? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tidak usah, tidak usah dipaksakan juga. Tapi kalau ada, silakan!

**781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:17:17]**

Cukup saja, Yang Mulia.

**782. KETUA: SALDI ISRA [02:17:19]**

Cukup. Sebab tadi masih mikir keras nih, apa yang mau ditanyakan.

Kuasa Pemohon, silakan, satu pertanyaan!

**783. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:17:20]**

Baik, Yang Mulia, kepada Kuasa ... eh sori, maaf, maksud kami kepada Ahli dari pihak Termohon.

Tadi Ahli menyatakan bahwa kekeliruan administrasi itu adalah hal yang wajar, terkait SPT ya, itu pendapat Ahli tadi. Kekeliruan administrasi itu adalah hal yang wajar. Saya coba ingin menanyakan, bagaimana pandangan Ahli tentang Putusan MK Nomor 304 yang dimana kalau kita lihat Pertimbangan Putusan MK dari 347, 348 itu bunyinya seperti ini, "Mahkamah perlu menegaskan pula dalam rangkaian tindakan administratif dan prosedural, tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sepele atau sederhana."

Konteks pertanyaan saya adalah tadi kan, Ahli menyatakan secara formil itu tidak ada masalah karena memang tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas), tapi tindakan pihak tertentu menyetorkan dokumen palsu sebagai persyaratan, lalu itu yang ditetapkan sebagai dasar menetapkan pasangan calon, apakah ini dibenarkan oleh pandangan Ahli terkait dengan itu? Itu untuk Ahli Pihak Terkait[*sic!*], Yang Mulia.

**784. KETUA: SALDI ISRA [02:18:23]**

Cukup?

**785. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:18:26]**

Cukup, Yang Mulia, untuk Ahli Termohon.

**786. KETUA: SALDI ISRA [02:18:30]**

Sudah. Sekarang kita masuk kepada Pihak Terkait, tanya kepada Ahlinya.

**787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [02:18:33]**

Ya izin, Yang Mulia, pertanyaan ini kami ajukan kepada kedua Ahli, terdiri dari dua pertanyaan.

Yang pertama, bagaimanakah pendapat Ahli terkait dengan kepastian hukum atas pertimbangan Mahkamah yang sudah merupakan amar putusan yang juga termasuk pertimbangan, sebagaimana Putusan 168, sebagaimana yang kita ketahui, mungkin untuk anak semester 1 juga ... anak-anak Sarjana Hukum baru juga tahu bahwa yang namanya putusan ... putusan hakim itu sudah bersifat *inkracht, final, and binding*.

Nah, kemudian terbuka ruang bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan atas nama Akhmad Syarifuddin yang mana Akhmad Syarifuddin sendiri itu sudah diberikan pertimbangan secara khusus oleh Mahkamah bahwa yang bersangkutan tidak perlu dilakukan verifikasi. Jadi, kami meminta pandangan Ahli terkait persoalan ini, kaitannya dengan kepastian hukum.

Yang kedua, bagaimanakah pandangan Ahli terkait dengan tindakan KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dan kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diminta oleh KPU kepada Pihak Terkait. Jadi, poinnya, apa pandangan Ahli terhadap tindakan KPU ini yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memenuhi syarat sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu?

Terima kasih.

**788. KETUA: SALDI ISRA [02:20:21]**

Cukup.

Pemohon, kepada Ahlinya Pihak Terkait!

**789. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:20:29]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Untuk Ahli Pihak Terkait. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Feri Amsari tadi dalam Powerpoint, memang ada stigmatisasi pada Pemohon. Dimana Pemohon selalu dianggap sebagai pihak yang menyembunyikan kebenaran, lalu menyimpan untuk kepentingan sengketa. Pertanyaan saya adalah kepada Ahli Pihak Terkait. Terkait dengan keterangan tidak pernah dipidana. Jadi, Ahli menjelaskan bahwa sudah ada SKCK dan SKCK dalam pengisian form SKCK itu ada kewajiban untuk menyatakan dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya di pengadilan, dalam pengajuan surat keterangan tidak pernah dipidana, dalam pengadilan itu kan harus juga ada surat pernyataan yang dibuat oleh yang memohonkan surat keterangan yang menyatakan dirinya tidak pernah dipidana dan itu sudah kami lampirkan sebagai alat bukti di P-14 kami.

Pertanyaan saya adalah bolehkah kita ... bolehkah semua pihak ini menggunakan dokumen yang tidak benar, memasukkan itu ke dalam KPU. Selama dokumen itu tidak pernah terverifikasi atau belum dibatalkan statusnya, belum diubah statusnya, belum dicabut keberlakuannya oleh lembaga yang berwenang, lalu tanpa melihat secara substansi bahwa dokumen itu sebenarnya adalah dokumen yang palsu yang dimiliki atau yang diperoleh dengan cara yang tidak benar atau yang dibuat sendiri oleh pihak tertentu.

Jadi, titik arsir antara kejujuran ... di mana ... di mana lokasi titik arsir antara kejujuran pihak yang mengajukan itu? Ketika misalnya memang kebenaran itu baru diketahui di kemudian hari. Demikian, Yang Mulia.

**790. KETUA: SALDI ISRA [02:22:26]**

Cukup.  
Termohon? Silakan!

**791. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:22:10]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.  
Kepada keduanya, kami meminta pandangan Ahli Terkait gugurnya syarat bagi seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon walikota atau kepala daerah atau wakil wali kota, gugur syarat mengumumkan itu ketentuan seperti apa?  
Yang kedua, faktanya ada pembatalan surat keterangan pengadilan (...)

**792. KETUA: SALDI ISRA [02:22:45]**

Itu tidak boleh dua pertanyaan, lho. Pertanyaannya apa ini?

**793. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:22:49]**

Lanjutan, Yang Mulia.

**794. KETUA: SALDI ISRA [02:22:50]**

Pertanyaan tidak boleh beranak, tadi sudah kita sepakat.

**795. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:22:53]**

Oh, ya.

**796. KETUA: SALDI ISRA [02:22:54]**

Silakan Anda ulangi! Lanjut, apa pertanyaannya?

**797. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:22:57]**

Saya ... kami meminta pandangan, bagaimana pandangan Ahli terhadap pembatalan Surat Keterangan dari PN. Faktanya ternyata syarat tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi karena terbukti bahwa calon ini adalah mantan terpidana. Kaitannya ke sana, Yang Mulia.

**798. KETUA: SALDI ISRA [02:23:13]**

Oke.

**799. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:23:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**800. KETUA: SALDI ISRA [02:23:14]**

Terima kasih.

Cukup, ya? Ini ... apa ... ini diingatkan bahwa Ahli itu kerjanya bukan menyerang sini, menyerang ke sana. Meyakinkan Hakim. Ya, karena apa? Nanti jangan-jangan yang ini bertemu lagi dengan ini untuk hal yang sama, gabung di perkara lain. Ini kan jadi enggak elok jadinya kalau disuruh bertengkar. Kami sekarang ini lagi menginventarisir ini Ahli ini untuk pendapat kasus ini, di perkara ini, itu ada inventarisasinya juga di kita di Mahkamah Konstitusi. Karena kan kami perlu juga punya data, seperti itu. Sama saja dengan Para Ahli atau pengamat menilai ini, Mahkamah tidak konsisten dan segala macam. Kayak begitulah. Ini kan soal konsistensi ilmu juga. Tapi sebelum itu, giliran Hakim untuk mendalami.

Yang Mulia Pak Arsul Sani, dipersilakan!

**801. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya ingin ... apa ... mengajukan satu pertanyaan saja, tapi untuk semua Ahli ini, ya. Apa pendapat masing-masing Ahli, ya, ketika katakanlah, ya, sebuah kekurangan, ya, kesalahan, ya, kemudian terhadap itu dilakukan corrective action? Apakah menurut Ahli dengan corrective action itu, berarti sudah mencukupi? Sehingga kalau dalam konteks persyaratan dengan corrective action itu kekurangan, kekeliruan, ya, ketidaklengkapan persyaratan itu kemudian menjadi terhapus itu, ya? Ini karena Para Ahli ini ahli tata negara atau administrasi negara. Tapi sesungguhnya, kalau dari sisi ilmu quality management itu ada jawabannya. Tapi saya ingin perspektif dari ... apa ... disiplin masing-masing Ahli.

Itu saja, terima kasih.

**802. KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]**

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya?

Saya satu pertanyaan saja untuk kelima Ahli, sama dengan Yang Mulia Pak Arsul. Ini terlepas dari soal adanya PSU dan pemilu sebelumnya, ya. Ini kita lepaskan karena itu wilayah Hakim untuk menilainya nanti.

Bagaimana menurut pendapat Ahli, jika seorang pernah dipidana, kemudian mengajukan surat permohonan menyatakan dirinya tidak pernah dipidana? Gimana menjelaskan integritas calon soal ini? Jadi, lepaskan dulu soalnya ini, apakah di tahap awal atau di PSU? Jadi, kita lepaskan itu, itu nanti kami yang akan menilainya. Karena di beberapa putusan, itu disebut soal integritas. Nah, tolong kelima Ahli menjelaskan ini, bagaimana menilai calon yang dia sendiri pernah dipidana, tapi mengajukan permohonan bahwa dia tidak pernah dipidana? Terima kasih.

Dipersilakan! Dimulai dari ... ini kita baliklah sekarang, ya, kita mulai dari Ahli Pihak Terkait dulu. Nah, gitu. Silakan! Jadi, suasananya santai saja. Ini kan kalau Ahli ini semakin banyak pemilu, makin senang saja dia ini Para Ahli ini semuanya.

Silakan, dimulai dari Ahli Pihak Terkait, Pak Radian Syam! Oh, dari belakang kalau begitu, dari Pak Feri Amsari, yang paling terakhir ini. Silakan!

**803. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:27:20]**

Pak Fajrul sudah tertawa, Yang Mulia.

**804. KETUA: SALDI ISRA [02:27:23]**

Sudah, berdamailah. Orang sama-sama Anggota Konferensi Hukum Tata Negara di Bukit Tinggi tahun berapa dulu itu? 2016.

**805. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:27:31]**

Eggak pernah mungkin ribut sama Fajrul, Yang Mulia.

**806. KETUA: SALDI ISRA [02:27:34]**

Ya.

**807. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:27:34]**

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia, saya akan merespons.

**808. KETUA: SALDI ISRA [02:27:39]**

Tolong digunakan waktu seefektif mungkin.

**809. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:27:40]**

Baik, Yang Mulia.

Soal sifat putusan Mahkamah, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, eksplisit disebut sebagai putusan Mahkamah bersifat final, dan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, makna final itu harus binding, dia langsung mengikat, karena tidak mungkin final tanpa ada ... tidak binding.

Nah, di dalam berbagai perkara Kepemiluan tentu akan menimbulkan termasuk juga pengujian undang-undang dilematis tersendiri, ada dilemanya begitu sudah diputuskan ternyata di kemudian hari ditemukan fakta-fakta baru yang mungkin bisa berbeda dengan sudut pandang Mahkamah ketika memutuskan perkara, tetapi begitulah sifat Putusan Mahkamah sampai datangnya perkara yang baru dengan fakta-fakta yang baru tentu tidak ada tafsir konstitusional yang baru, karena saya ingat pendapat Profesor Zik, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung seperti di Amerika terkait pengujian constitutional review, tidak ada perbaikan putusan Mahkamah kecuali melalui amandemen konstitusi. Jadi, saking tingginya makom Putusan Mahkamah.

Saya dalam buku saya menjelaskan bahwa putusan Mahkamah itu terletak di antara konstitusi itu sendiri dan di bawahnya undang-undang. Jadi, Putusan Mahkamah kalau dibicarakan kehendak ... apa ... DPR, memang di titik tertentu dia adalah interpretasi formil dari nilai-nilai konstitusi, begitu juga dalam perkara perselisihan hasil Pemilu. Yang dilindungi Mahkamah adalah konstitusionalitas proses, tahapan-tahapan lain, bahkan hasil Pemilu itu sendiri. Nah, meskipun Mahkamah sudah memutuskan, ada dilema seperti kasus ini, Yang Mulia, misalnya ditemukan laporan yang mengatakan ada hal yang perlu diperbaiki dan tentu dilema Bawaslu adalah meresponsnya atau tidak merespons laporan itu. Kalau tidak direspons, nanti di ruang sidang Mahkamah akan ditanya Hakim, "Kenapa Anda tidak respons?"

Ini kan fakta berbeda, mau tidak mau, penyelenggara, dari pengalaman saya berbicara dengan para penyelenggara, mau tidak mau, mereka harus merespons. Kalau tidak, kena di DKPP dan dipermalukan di forum persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak merespons sesuatu yang nyata-nyata ada, hadir di depan mereka. Dan ketika mereka mengeluarkan rekomendasi atas sesuatu, tentu akan timbul pertanyaan, "Mereka apakah lupa Putusan Mahkamah Konstitusi?"

Nah, di titik ini memang dilema pertanggung jawabannya berbeda, mereka menjalankan sesuatu atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang, mereka tidak mungkin menutup mata ada informasi baru.

Nah, ketika sudah melakukan rekomendasi, pada tahapan yang di luar yang seharusnya untuk dilakukan perbaikan, mau tidak mau fakta ini harus direspons oleh KPU, karena sifat rekomendasi adalah wajib untuk dilaksanakan KPU. KPU mau apa, Yang Mulia, kalau tidak menjalankan? Toh ini wajib, tidak dilaksanakan dosa, sudah hampir kayak salat itu. Jadi, ini problematika yang memang harus dijalankan oleh KPU sebagai upaya membenahi sesuatu kekhilafan yang terjadi. Dan dalam konteks konsep administrasi, perbaikan karena kekhilafan adalah hal yang wajar, saya mengutip tadi Undang-Undang HPP, undang-undang ... PP soal teknis tata cara pelaksanaan perbaikan dan lain-lain bahkan kalau mau dirujuk kepada Undang-Undang 30, upaya perbaikan administratif itu diperkenankan. Itu sebaik-baiknya manajemen yang kemudian kalau menyisir pertanyaan Hakim Arsul Sani tadi, ya, memang kalau sudah ada upaya koreksi di dalam manajemen pun dimungkinkan untuk terjadi.

Kemudian, soal SKCK yang sebelumnya mengisi form, itu eksplisit ditulis tangan, saya lihat kalau dokumennya, "Apakah Saudara pernah mengalami status terpidana?"

Ditulis satu kata, "pernah", gitu, ya.

Jadi, dia sendiri yang mendeklarasikan dia pernah melakukan. Nah, kalau kemudian ada surat keterangan dari pengadilan yang mengatakan yang lain, ini juga problematika. Teknisnya di lapangan, Yang Mulia, sebagaimana yang saya ketahui, saya mungkin tidak lebih banyak mengetahui soal teknis, tetapi biasanya LO akan selalu berupaya memenuhi syarat apa saja yang ada. Walaupun sebagaimana disampaikan tadi oleh KPU Sulawesi Selatan bahwa kalau sudah status terpidana, dia tidak diwajibkan lagi mengurus. Nah, dokumen, form untuk mengajukan perkara ini, merespons sekaligus pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra adalah bunyinya bahwa tidak pernah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana. Tidak ada keterangan surat pernah dipidana. Ini problematika dua sisi yang perlu dilihat. Hal ini sama juga dengan status Boven Digoel yang pernah saya singgung, form-nya mengatakan mengisi tidak pernah terpidana atas dasar putusan pengadilan negeri, sementara dia dipidana putusan pengadilan militer. Pertanyaan besarnya dia harus menulis apa? Jadi, ini problematika soal jujur tidak jujur, saya perlu bertanya juga ke Yang Mulia, adakah orang politik yang jujur 100%?

#### **810. KETUA: SALDI ISRA [02:33:43]**

Hati-hati juga Pak Feri itu ngomongnya!

**811. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERI AMSARI [02:33:46]**

Ya minimal 99% lah, Yang Mulia, 100% agak ragu juga saya. Jadi, bagi saya tentu saja ... apa ... merespons soal apakah gugurnya syarat bagi mantan terpidana, menurut saya tentu saja gugur, apalagi tadi sudah dijelaskan dia melakukan empat hal yang dipersyaratkan bagi terpidana untuk menyampaikan, menyampaikan di media, di ruang publik, dan lain-lain. Nah, ini kan sudah memperlihatkan ada niat baik. Nah, bagi saya, niat jahat itu sebagaimana pemahaman saya yang sedikit soal pidana, kan dimulai dari pendekatan bukan nawaitu, ya, tapi misalnya purposely, dia sengaja dengan tujuan tertentu, itu akan hilang ketika dia sudah menyampaikan dia pernah dipidana. Tidak ada recklessly-nya, tidak ada kecerobohnya, dia sudah menyampaikan SKCK-nya dan menyampaikan di dalam forum publik.

Kalau Yang Mulia ingat tujuan Yang Mulia mengatur soal pengumuman di ruang publik, termasuk kepada media-media besar tertentu untuk menyampaikan adalah diberi kesempatan kepada pemilih untuk mengetahui background dari peserta. Dan itu sudah terpenuhi. Dan bagi saya keadilan substantif ini akan selalu jauh lebih penting daripada kita mencari-cari kealpaan administrasi. Saya yakin di dalam banyak perkara, Yang Mulia sudah menemukan banyak sekali kealpaan kecil-kecil maupun besar dari proses prosedural itu sebagaimana yang disampaikan oleh Lowenstein.

Saya pikir itu sudah merespons seluruh pertanyaan Yang Mulia.

**812. KETUA: SALDI ISRA [02:35:33]**

Terima kasih, Pak Feri Amsari, kangen juga kita mendengar suara beliau ini sebenarnya.

Pak Radian Syam, silakan seefektif mungkin supaya jangan diingatkan, ya, jadi sadar saja, enggak perlu panjang-panjang mungkin.

**813. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RADIAN SYAM [02:35:46]**

Siap.

**814. KETUA: SALDI ISRA [02:35:46]**

Kan semuanya sudah disepakati di awal, silakan!

**815. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RADIAN SYAM [02:35:49]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya mencoba untuk mengintisarikan seperti yang tadi Yang Mulia sampaikan untuk intisari saja.

Menjawab pertanyaan, baik dari Kuasa Terkait, kemudian Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, dan kemudian Yang Mulia. Saya ingin mencoba menjawab satu per satu, Yang Mulia. Jadi, yang jelas jawaban Terkait terkait mengenai kepastian hukum di dalam Pertimbangan Mahkamah Nomor 168 memang seperti yang kita ketahui sekali lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Jadi, artinya setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah wajib bagi para pihak untuk menindaklanjuti. Dan kemudian ketika dalam proses tahapan lebih lanjut, dimana kemudian Bawaslu melakukan kewenangannya, itu menurut saya sebagai Ahli itu adalah dua hal yang berbeda. Karena sekali lagi, Bawaslu juga diberikan kewenangan atas perintah undang-undang yang kemudian Bawaslu harus menjalankan setiap kewenangan-kewenangan yang ada.

Dan jika kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10/16 kewenangan Bawaslu terkait mengenai pemilihan, artinya memang ada dua pintu ketika penanganan pelanggaran, yaitu laporan dan kemudian temuan. Dari dua hal ini yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu juga kemudian apa ... menindaklanjuti atas dua hal tersebut. Apakah ini kemudian masuk dalam pelanggaran administratif atau kemudian terpenuhi atau tidaknya tindak pidana pemilihan? Yang kemudian ketika Bawaslu mengatakan ini ada pelanggaran administratif, ada proses-proses lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Jadi, ada tahapan secara prosedural yang harus dilakukan. Jangan kemudian overlap atau kemudian ada langkah unprocedural yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu kalau misalkan terjadi pelanggaran administratif yang kemudian juga harus jelas luarannya apa rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan dari pelanggaran administratif tersebut.

Nah, kemudian, kalau misalkan tidak terpenuhi pelanggaran administratif, tapi kemudian Bawaslu mengatakan, "Oh, ini ada tindak pidana pemilihan", maka kemudian ditindaklanjuti lewat Sentra Gakkumdu yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, selanjutnya dalam Sentra Gakkumdu ini memutuskan apakah memang terpenuhi unsur pidananya atau tidak. Kalau misalkan memang terpenuhi, maka selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepolisian yang juga belum pada status tersangka, baru pada kasus terlapor. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam konteks di Kota Palopo, menurut ... apa namanya ... menurut saya sebagai Ahli ini adalah langkah yang telah dilakukan oleh Bawaslu, baik mengenai rekomendasi tidak ada tindak pidana pemilihan dan kemudian ada

pelanggaran administratif, ini kan juga telah ditindaklanjuti oleh KPU. KPU sekali lagi memang ... apa namanya ... wajib melaksanakan, tadi kalau kata Uda Feri ini seperti salat, bahkan juga saking wajibnya dia juga kena sanksi etik oleh DKPP. Jadi, ada malaikat pencabut nyawa di DKPP kalau misalkan dia tidak melaksanakan secara profesional tersebut. Nah, artinya selanjutnya dalam konteks ini, KPU menurut saya, telah melaksanakan kewenangannya dan kemudian menindaklanjuti atas rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu terkait mengenai pertanyaan dari Pihak Terkait.

Dan selanjutnya, terkait mengenai SKCK, ini kan sekali lagi ada ... saya menilai ada lembaga yang memang berwenang menentukan apakah dokumen itu asli atau tidak. Bukan kita atau bukan saya sebagai warga negara biasa yang mengatakan, "Oh, ini dokumen asli atau tidak", tapi kemudian jika ada lembaga yang memang berwenang dalam hal ini misalkan contoh, seperti KPP Pratama mengatakan asli, maka kemudian tidak bisa kita kemudian mengatakan langkah yang dilakukan itu adalah tidak tepat. Sama hal seperti kalau saya menganalogikan uang Rp10.000,00 yang dikatakan oleh BI ini asli, maka kemudian kita bilang tidak asli. Kemudian, kalau misalkan kita meragukan BI, maka siapa lagi lembaga negara yang harus kita yakini (...)

#### **816. KETUA: SALDI ISRA [02:40:36]**

Tidak usah melebar, Pak. Pokoknya to the point saja, ini dosen kalau dikasih kesempatan, ceritanya panjang. Poinnya sudah jelas. Silakan, lanjut!

#### **817. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RADIAN SYAM [02:40:42]**

Nah, jadi artinya dalam konteks ini sesungguhnya langkah yang dilakukan oleh paslon itu sudah sesuai. Jadi, telah melakukan sebelum mendaftar di SKCK menyatakan memang pernah dipidana dan kemudian sudah keluar SKCK, dan hal-hal ini menunjukkan bahwa paslon itu telah memiliki iktikad baik untuk melaksanakannya.

Nah, selanjutnya terkait mengenai gugurnya syarat mantan narapidana. Ya, ketika memang SKCK sudah dinyatakan dia tidak ... apa ... pernah narapidana dan kemudian dia sudah mengumumkan sebagai narapidana, dan kemudian diumumkan, baik di media cetak maupun media sosial yang dimilikinya, maka menurut saya itu telah menggugurkan kewajiban dia sebagai mantan narapidana.

Selanjutnya, pertanyaan dari Yang Mulia terkait mengenai ... Yang Mulia Arsul Sani. Tadi dikatakan ketika sudah dilakukan corrective action apakah ini dapat terhapus? Ya, menurut saya ini dapat terhapus karena memang ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak tersebut dan kemudian jika memang seseorang pernah dijadikan pidana dan

kemudian mengajukan tindak pidana memang ini harus dilihat terlebih dahulu kedalaman niatnya, Yang Mulia. Jadi, apakah memang niat dia kemudian mengubah statusnya ini ada niat jahat atau tidak?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**818. KETUA: SALDI ISRA [02:42:22]**

Terima kasih.

Silakan, Pak Ardilafiza, ya!

**819. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [02:42:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama mungkin saya jawab dulu adalah terkait dengan pentingnya terpenuhi syarat yang ditunjukkan oleh Pihak Pengacara Termohon setelah rekomendasi ada. Kita ... tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan itu adalah suatu hal yang dipentingkan seleksi awal untuk menentukan kualitas. Apakah dan di dalam mekanisme administrasi ada tahapan? Tahapannya itu bisa karena ada tahapan sudah penetapan itu masih boleh enggak, itu diubah? Kan itu yang persoalannya. Karena yang oleh KPU itu dilakukan karena sudah ada juga tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu. Harusnya kalau strict, kita lakukan strict, maka pada saat penetapan, selesai semua. Enggak ada lagi proses itu. Dan nanti Mahkamah yang menguji apakah ini benar atau tidak. Tetapi kan, ini administrasi tidak sesederhana begitu, kita tetap mencari solusi terhadap suatu persoalan agar persoalan itu tidak sampai terlalu jauh dan masyarakat tidak tertipu dalam pemilihan. Dengan mengumumkan, maka artinya bahwa masyarakat tahu dan itu tidak menguntungkan wakil yang terpidana. Kenapa diumumkan itu dekat-dekat masa pemilihan umum, pencoblosan? Nah, kalau diumumkan sebelumnya pada saat dulu pada saat pemilihan awal, maka ini orang sudah lupa dia. Secara politiknya, seperti itu. Makanya, pengumuman itu menjadi suatu menjernihkan persoalan bahwa dirinya memang telah jujur di dalam hal ini. Ini terkait dengan pertanyaan Yang Mulia. Bahwa dia dulu terlepas dari pemilihan tahap pertama, maka dia sebutulnya terpidana, dia katakan tidak terpidana. Ada persoalan keilmuan yang kita lihat menjadi macam-macam dalam peraturan perundang-undangan kita. Sampai selesainya, kasus Boven Digoel itu baru tertuntaskan. Yaitu, kasusnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30 itu yang mengartikan terpidana dan narapidana. Di sana percobaan tidak dikriteriakan seperti itu. Apakah itu yang menyebabkan? Dan itu perlu penelitian lebih jauh terhadap hal yang demikian. Tetapi, kalau dia mens rea-nya tadi dikatakan oleh kawan bahwa ini untuk mengelabui, ya, itu

memang ada ketidakjujuran. Tetapi, dia kan sudah melakukan itu secara diperbaiki secara benar.

Nah, ini yang kita li ... yang kita ... saya menjadi aneh di saya adalah pada saat pengadilan pun juga mengeluarkan surat bahwa dia tidak pernah terpidana dan itu ditarik kembali. Apakah pengadilan ndak tahu bahwa dia sudah terpidana? Itu kasusnya itu terkait juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 30. Apakah pengadilan paham yang terpidana dan tidak terpidana? Itulah persoalan, sehingga itu ditarik. Walaupun surat itu tidak dibutuhkan bagi wakil wali kota ini ... calon wakil wali kota ini. Bahwa dia bukan dalam kategori yang diancam hukuman 5 tahun sehingga yang dibutuhkan di dia adalah mengumumkan di media massa, kemudian SKCK, dan yang 4 yang disampaikan oleh Bawaslu tadi ... KPU tadi. Itu yang kita lihat.

Jadi, di dalam hal ini kalau kita mau melihat apa yang dilakukan sudah melewati waktu, dibolehkan. Secara administrasi, itu dibolehkan. Pejabat itu saya katakan bukanlah orang mati. Maka dia adalah orang bijak. Maka dia dan prosesnya pun juga adalah orang yang bijak. Maka dia bisa melihat ini perlu diperbaiki atau tidak. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kata-kata beleidsregel itu bisa dilakukan kalau dia nyatakan bahwa itu kealpaan, maka kealpaan sudah kita buktikan tadi bahwa si pihak Bu Naili punya yang aslinya. Kok di-upload yang tidak ... yang keliru, gitu. Itu yang kita ... yang perlu disampaikan.

Tentang kepastian hukum, saya sepakat sebetulnya karena putusan pengadilan ini tadi sudah disampaikan. Sangat sepakat saya bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Dan harusnya tidak dipertimbangkan setelah itu apa pun yang terjadi setelah itu. Tetapi, Pihak KPU enggak bisa berbuat diam karena pihak Bawaslu telah melakukan rekomendasi. Itu saja sebetulnya. Kalau di saya, kalau strict saya, sudah, selesai. Kenapa? Karena dia ratio decidendi yang terkait dengan putusan ... amar putusan itu seiring. Nah, jadi itu yang kita lihat.

Kemudian, terbuka ruang ... kemudian ... sebetulnya sudah terjawab yang apa (...)

**820. KETUA: SALDI ISRA [02:47:54]**

Cukup, ya?

**821. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [02:47:56]**

Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

**822. KETUA: SALDI ISRA [02:47:59]**

Pak Oce Madril disilakan, Ahli!

**823. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [02:48:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung menggabung saja untuk merespons beberapa pertanyaan.

Pertama, terkait dengan terpenuhinya syarat. Pertanyaan dari Kuasa Termohon. Saya ingin menjawab begini.

Bahwa sepanjang memang syarat-syarat ... pertama, saya ingin bicara mengenai konsep persyaratan. Konsep persyaratan ini kan konsep hukum administrasi atau norma administrasi, bukan norma pidana. Sehingga ketika dia norma administrasi, maka norma tersebut harus di-treatment secara administratif dimana kalau terjadi kekeliruan atau terjadi ketidakcocokan, maka bisa kemudian dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan atau langkah pemulihan atau pemenuhan atau kebijakan reparatoir. Kalau kemudian langkah pemenuhannya itu dilakukan dan pada akhirnya kelengkapan syarat tadi pada akhirnya dipenuhi, maka tercukupilah syarat administrasi itu.

Jadi, menurut saya dalam perkara ini, kalau ditemukan ada kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan, maka itu bisa di-treatment dengan cara perbaikan-perbaikan supaya kelengkapan syarat tadi terpenuhi atau dalam bahasa Yang Mulia Arsul Sani disebut dengan corrective action ya, langkah-langkah pemulihan. Saya kira itu bisa sepanjang memang ada alasan-alasan yang kuat. Misalnya ketika tadi sudah selesai masa pendaftaran, alasan yang kuatnya menurut saya di sini adalah adanya rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu menunjukkan kepada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh KPU dan kandidat, maka ya, itu harus dipenuhi. Tadi sudah diulas bagaimana kekuatan rekomendasi Bawaslu, saya tidak ingin mengulangi. Tetapi, ini menunjukkan bahwa proses ini bukanlah proses yang einmalig atau proses yang sekali selesai, begitu, ya. Begitu tahapan ini, ini selesai, maka tidak mungkin lagi dibuka peluang-peluang untuk perbaikan. Saya kira tidak. Karena kalau begitu cara berpikirnya, tentu Bawaslu pun tidak logis kalau kemudian membuat rekomendasi yang sifatnya membebaskan kewajiban tertentu, misalnya memperbaiki dan seterusnya. Dan saya kira dalam konsep administrasi, ini sangat dimungkinkan pemulihan-pemulihan itu.

Kemudian hal kedua yang ingin saya respons terkait dengan Pemohon tadi. Bahwa palsu atau tidak dokumen itu, itu tentu bukan menjadi domain Ahli untuk menilai lebih lanjut karena kalau memang menurut Pemohon ini ada dokumen palsu, maka tentu ini babnya adalah ... rezimnya adalah rezim penegakan hukum pajak ya, kalau memang ada palsu di situ. Tetapi sepanjang yang kita lihat di dalam konstruksi perkara, ini adalah soal perbedaan dokumen yang di-upload.

Dan pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan memiliki dokumen untuk membuktikan ketaatan membayar pajak selama 5 tahun? Kalau memang itu ada dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, saya kira isu keterpenuhan syarat SPT pajak itu bisa dijawab. Jadi, soal tadi versi 25 Februari, versi 6 Maret, itu sebetulnya sudah terjawab bahwa proses ini bekerja bahwa Bawaslu kemudian bekerja, KPU-nya bekerja, dan kemudian si kandidat juga harus mengikuti itu semua. Yang mana kalau kita bayangkan, kalau misalkan SPT pajak itu ternyata tidak bisa dihadirkan, maka saya yakin pada akhirnya calon wali kota tentu tidak memenuhi syarat.

Termasuk juga ketika misalnya calon wakil wali kota pada akhirnya tidak melakukan dua syarat penting menurut Putusan MK 2019 ya, soal mantan terpidana. Satu, adalah jeda lima tahun dan kemudian yang kedua, soal pengumuman ke publik. Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin pada akhirnya yang bersangkutan tidak akan memenuhi syarat, ya. Karena semua proses ini kan dilakukan sebelum masa pencoblosan.

Yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, soal adanya surat yang diajukan ini tidak sesuai faktanya. Terlepas dari persoalan konstruksi perkara, menurut saya hal ini tentu perlu dilihat sejauh mana, apakah hal ini menyangkut murni soal administratif? Atau ini memang berkaitan dengan mens rea ya, atau niat jahat? Tetapi yang lebih penting menurut saya, bagaimana respons ketika fakta barunya muncul, bagaimana responsnya? Kalau kemudian responsnya adalah dilakukan perbaikan-perbaikan, maka iktikad baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu patut diberikan penilaian tersendiri. Sehingga pada akhirnya kalau kita bawa ke konstruksi perkara ini, mestinya sepanjang keterpenuhan syarat itu pada akhirnya dipenuhi, kemudian itu dilakukan sebelum masa pencoblosan, saya kira playing field yang fair, itu masih bisa kita lihat. Dan sehingga tidak ada diskriminasi atau pemberian status istimewa kepada pihak-pihak tertentu, playing fieldnya saya kira masih fairness.

Terima kasih, Yang Mulia, demikian jawaban dari saya.

**824. KETUA: SALDI ISRA [02:53:48]**

Terima kasih.

Terakhir, Ahli Pemohon, singkat, sederhana, silakan!

**825. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [02:53:51]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Saya jawab secara umum dan ada beberapa yang saya mention nanti.

Yang pertama adalah pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon tadi. Terkait dengan kejujuran calon ... kalau kita ... meskipun saya bukan ahli pidana, tapi ada yang disebut dengan *actus reus* dan *mens rea*, kalau enggak salah di dalam hukum pidana, ada niat dan tindakan.

Kejujuran itu metanorma, dia transenden, itu sikap batin. Karena kejujuran itu metanorma, dia abstrak. Bagaimana cara mengukur kejujuran itu? Melalui *actus reus*-nya, melalui tindakannya. Tindakannya adalah misalnya, tadi sudah diterangkan di awal, tindakan misalnya, kenapa harus saudara Akhmad itu misalnya harus membuat surat pernyataan ketika mengajukan permohonan ke pengadilan, dia mengatakan dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi tindak pidana, padahal dia dijatuhi tindak pidana. Meskipun antara SKCK dengan ... apa ... dan kita tahu SKCK itu adalah dokumen lain, persis seperti yang disampaikan di Bawaslu tadi. Dan surat keterangan dari pengadilan itu adalah berkas yang lain. Dia sudah menulis keterangan bahwa dirinya pernah dipidana di SKCK. Tapi kenapa dia membuat pernyataan yang sempurna menyatakan dirinya tidak pernah dipidana di dalam surat pernyataan ketika mengajukan surat ke pengadilan? Karena itu, menurut saya, dia melanggar Pasal 2, Yang Mulia, Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 10 huruf a. Atas dasar itu, saya merasa memang yang bersangkutan secara tidak jujur mengaku dirinya sebagai mantan terpidana. Terkait dengan apa keputusan MK terkait dengan kasus Palopo bahwa verifikasi berkas itu tidak perlu dilakukan? Saya mungkin bacakan Putusan MK Nomor 145 kasus tahun 2021 tentang Kabupaten Yalimo di halaman 125 mengatakan, "Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum yang bersifat *einmalig* (sekali selesai)."

Sehingga syarat terpenuhinya, maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status memenuhi syarat kalau itu dilakukan. Maka kata Mahkamah, calon kepala daerah, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah, tetap melekat status subyek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, dan suri tauladan, sikap baik, dan integritas. Integritas ini penting karena dia akan menjadi pemimpin nantinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur integritas menjadi pemimpin, sementara dia sudah memulai dengan ketidakjujuran terhadap status dirinya.

Yang kedua, Yang Mulia, adalah saya setuju bahwa di dalam hukum administrasi itu ada masa sanggah dan itu diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014. Upaya administrasi itu ada masa keberatan yang disebut dengan upaya administrasi. Tapi ini peristiwa pemilihan itu adalah peristiwa administrasi khusus, Yang Mulia. Yang jadwal dan tahapannya itu jelas tanggalnya. Kalau dia mau selesaikan atau memperbaiki berkasnya, maka dia harus memperbaiki pada tahap-tahap yang sudah ditetapkan. Untuk apa ada tahapan dan tanggal-tanggal itu

sebagai kanal bagi para pihak, lalu kemudian boleh bagi sebagian pihak untuk melanggar kanal tahapan yang sudah ditentukan?

Yang ketiga, Yang Mulia, adalah rekomendasi Bawaslu sudah benar secara hukum dan posisi itu Bawaslu menurut saya benar. Cuma cara Termohon menindaklanjuti rekomendasi itu yang menurut saya yang tidak tepat. Karena tidak memenuhi syarat, seharusnya bukan memperbaiki syarat, Yang Mulia. Karena perbaikan syarat itu sudah lewat waktu, harusnya diskualifikasi pasangan calon. Itu adalah tindak lanjut yang benar, karena calonnya tidak memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka harusnya Termohon mendiskualifikasi pasangan calon.

Yang lain, Yang Mulia, adalah sekaligus menjawab Yang Mulia Prof. Saldi tadi tanyakan.

**826. KETUA: SALDI ISRA [02:59:07]**

Ya, kalau soalan jujur, tadi sudah, integritas sudah selesai.

**827. AHLI DARI PEMOHON: FAJLURRAHMAN JURDI [02:59:11]**

Baik, Yang Mulia. Saya pikir itu jawaban saya bahwa ini prinsip. Yang paling prinsip ini sebenarnya adalah pelanggaran Pasal 2 juncto Pasal 10 huruf a, juga terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**828. KETUA: SALDI ISRA [02:59:28]**

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, ya. Kepada Para Ahli, ini saya hitung-hitung sudah tiga jam dalam ruangan ini. Ini kemungkinan yang paling lama ini dalam ruangan.

Jadi, oleh karena itu, kepada Para Ahli kami mengucapkan terima kasih. Semoga semua Keterangan yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk Mahkamah. Dan yang paling penting, setelah lima-limanya keluar dari ruangan, cari tempat makan bersama. Diskusikan siapa yang paling banyak bohongnya, siapa yang paling sedikit di antara Para Ahli, silakan!

Terima kasih, disilakan meninggalkan ruangan. Mudah-mudahan nanti ketemu di sesi berikutnya oleh para ... dengan Para Ahli lagi. Kami masih mau melanjutkan, tapi tidak melibatkan Ahli lagi.

Kalau dari tasnya, kelihatan siapa yang bayarnya mahal ini. Jadi, Bapak-Bapak, para lawyer jangan terlalu percaya juga Para Ahli ini, nanti mereka berkomplot juga di luar bersama-sama ini setelah ini. Ya, silakan!

Sebelum sidang ini ditutup, kami ingin memanggil KPU, ya, KPU Palopo, dalam hal ini KPU Sulawesi Selatan. Bisa ke depan, enggak, kedua-duanya? Kalau Kuasa Hukum mau melihat, silakan! Silakan, satu Kuasa Hukum dari sini! Satu orang saja! Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan juga, Pak! Ini ... ini ada bukti yang diajukan Pemohon, ya, Bukti P-13 dengan Bukti P-14. Ini memang bukti yang harus dimasukkan di Silon. Adanya di Silon atau tidak pernyataan ini?

**829. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:01:54]**

Izin, Yang Mulia.

**830. KETUA: SALDI ISRA [03:01:55]**

Ya. Ya, ini kan yang satu. Yang ... kalau yang ini kan alamatnya ke pengadilan, ya, ke Pengadilan Negeri Palopo. Kalau yang ini?

**831. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:02:08]**

Lampiran dalam surat ini adalah Pemohon itu diwajibkan memberikan pernyataan dirinya tidak pernah dipidana. Itu bisa kita pastikan melalui website Eraterang (...)

**832. KETUA: SALDI ISRA [03:02:16]**

Oke ... di mana?

**833. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:02:19]**

Website Eraterang pada Pengadilan Negeri Palopo.

**834. KETUA: SALDI ISRA [03:02:22]**

Ini yang ambil di website itu?

Ya, sabar dulu! Jangan kesusu, kata orang Jawa. Jangan buru-buru! Apa yang Anda tanya? Ya. Apa yang Anda tanyakan? Enggak ada? Jadi, ini bisa dibuka website-nya sekarang?

**835. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:02:41]**

Kalau website-nya bisa, Yang Mulia, cuma dokumen ini kami ndak ambil dari website. Hanya kalau kita mau masukkan ... mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk keterangan tidak pernah dipidana, maka ini salah satu syaratnya.

**836. KETUA: SALDI ISRA [03:02:50]**

Ya, ini salah satu syaratnya?

**837. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:02:52]**

Bisa kami tunjukkan di website Eraterang, Yang Mulia.

**838. KETUA: SALDI ISRA [03:02:55]**

Eraterang? Bisa dibuka sekarang di sini? Atau Anda buka sekarang? Coba lihat!

**839. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:02:59]**

Baik.

**840. KETUA: SALDI ISRA [03:02:59]**

Coba buka website Eraterang itu di kita, ya. Silakan, nanti kalau ... apa ... silakan ... ini tolong di ... apa ... dihubungkan dengan website-nya Mahkamah Konstitusi. Silakan, agak turun! Nah, ini nanti bisa memukul Hakim juga kalau ... tolong di ... apa ... dimuat di ... apa ... website. Eraterang itu, itu keterangan elektronik, katanya. Bukan bisa dibuka, kami punya ... apa juga ... komputer yang bisa dibuka juga. Tolong dikasih ... apa ... silakan kembali ke tempat, nanti kita lihat bersama. Tolong IT dibantu, ya! Tolong ditampilkan di ... apa ... di layar kita. Oke, Eraterang. Yang apa yang mau dilihat? Apa jendelanya?

**841. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:03]**

Dia di pn-palopo.go.id. Kemudian, masuk di beranda.

**842. KETUA: SALDI ISRA [03:05:08]**

Di beranda, oke.

**843. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:10]**

Terus, tentang pengadilan.

**844. KETUA: SALDI ISRA [03:05:11]**

Pn-palopo?

**845. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:13]**

Pn-palopo.go.id.

**846. KETUA: SALDI ISRA [03:05:15]**

Palopo.go.id?

**847. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:17]**

Ya.

**848. KETUA: SALDI ISRA [03:05:17]**

Bentar. Oke, itu.

**849. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:23]**

Ya, terus di bagian atasnya ada beranda, Yang Mulia.

**850. KETUA: SALDI ISRA [03:05:24]**

Beranda?

**851. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:27]**

Terus ke Tentang Pengadilan.

**852. KETUA: SALDI ISRA [03:05:29]**

Tentang Pengadilan?

**853. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:30]**

Ya, di bagian atas, ada Tentang Pengadilan.

**854. KETUA: SALDI ISRA [03:05:33]**

Tentang Pengadilan?

**855. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:34]**

Ya, di warna kuning, ya, Tentang Pengadilan. Terus, Kepaniteraan.

**856. KETUA: SALDI ISRA [03:05:38]**

Kepaniteraan, silakan!

**857. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:41]**

Terus, Kepaniteraan Hukum.

**858. KETUA: SALDI ISRA [03:05:43]**

Oke, nomor tiga?

**859. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMAT SETYAWAN [03:05:45]**

Di sini ada Keterangan Surat.

**860. KETUA: SALDI ISRA [03:05:46]**

Sabar! Pelan, satu-satu! Apa yang mau dicari di sini? Surat keterangan tidak ... ini, ya ... dipidana. Oke, terus, di mana kita lihat surat tadi itu?

**861. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:07]**

Dilihat di ini, Yang Mulia. Pelayanan, mohon maaf, agak ke atas. Ya, ini, ini, yang ... lewat, lewat.

**862. KETUA: SALDI ISRA [03:06:16]**

Lewat?

**863. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:16]**

Ini, Yang Mulia. Di poin tiga itu, salah satu. Jadi, kan di website ini ditampilkan Surat Keterangan. Masih di atas lagi, paling atas, Yang Mulia.

**864. KETUA: SALDI ISRA [03:06:29]**

Oke. Paling atas.

**865. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:30]**

Lagi di atas, paling atas lagi, Yang Mulia.

**866. KETUA: SALDI ISRA [03:06:30]**

Paling atas?

**867. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:31]**

Lagi, lagi. Itu, itu, poin tiganya, Yang Mulia.

**868. KETUA: SALDI ISRA [03:06:33]**

Oke, poin tiga. Ya. Satu lembar itu dengan materai Rp1.000,00 itu?

**869. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:37]**

Ya, Yang Mulia.

**870. KETUA: SALDI ISRA [03:06:38]**

Nah, coba diklik.

**871. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:41]**

Ini website kalau kita mau mengajukan, Yang Mulia.

**872. KETUA: SALDI ISRA [03:06:44]**

Bukan, yang ininya itu di mana ada di dalamnya? Yang Anda copy tadi itu kan ada surat yang dimajukan ke pengadilan negeri itu.

**873. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:06:51]**

Oh, ya. Bukti itu kami dapat dari pemberi ... dari obrolan-obrolan dan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media, Yang Mulia.

**874. KETUA: SALDI ISRA [03:07:00]**

Bukan.

**875. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:07:00]**

Jadi, tidak bisa di-download dari website pengadilan.

**876. KETUA: SALDI ISRA [03:07:03]**

Ini?

**877. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:07:03]**

Ya, Yang Mulia.

**878. KETUA: SALDI ISRA [03:07:11]**

Ya. Ini kan dapatnya dari pengadilan, kan?

**879. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:07:15]**

Yang bukti itu kami enggak dapat dari pengadilan, Yang Mulia.

**880. KETUA: SALDI ISRA [03:07:17]**

Dapatnya dari mana?

**881. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:07:18]**

Dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul pasca-pencabutan surat dari pengadilan.

**882. KETUA: SALDI ISRA [03:07:25]**

Bisa dilacak di sini?

**883. KETUA: SALDI ISRA [03:07:26]**

Tidak bisa dilacak di sini, Yang Mulia.

**884. KETUA: SALDI ISRA [03:07:31]**

Oke.

**885. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:31]**

Saya perjelas. Mohon izin.

**886. KETUA: SALDI ISRA [03:07:32]**

Ya, silakan, Yang Mulia!

**887. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:32]**

Saya kira kan, ini dokumen utuh. Kalau itu dari luar, kan biasanya kan hanya pemberitaannya saja. Tapi kalau dokumen itu adalah dokumen utuh, copy, itu pasti kan, Anda mendapatkan dari satu pihak. Dari pemberitaan-pemberitaan itu pemberitaan mana? Apakah ada misalnya media yang memuat ini? Itu lho, sehingga kemudian. Karena ini dokumen utuh, bukan katakanlah misalnya, ini difoto atau dimuat di dalam satu media tertentu, ini kan dokumen utuh seperti syarat, gitu lho. Jadi Anda dapatnya dari mana?

**888. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:09]**

Ya, Yang Mulia. Terkait dengan dokumen itu, memang pada saat (...)

**889. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:11]**

Eenggak, maksud saya, kalau memang itu dapat dari pengadilan, tapi secara tidak resmi, gitu ya, sampaikan saja.

**890. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:17]**

Kami menerima dokumen itu dari tim pemenangan dan Prinsipal, Yang Mulia.

**891. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:21]**

Oke.

**892. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:21]**

Karena kami terlibat pasca-pemilu pelaksana (...)

**893. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:24]**

Oke, Anda menerima sebagai Kuasa Hukum?

**894. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:26]**

Setelah kami klarifikasi (...)

**895. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:28]**

Waktu itu enggak sempat bertanya, ini tim pemenangan ini dapat dari mana? Gitu, lho.

**896. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:33]**

Sudah, Yang Mulia. Makanya saya bilang setelah kami klarifikasi, dokumen itu diambil dari beberapa pemberitaan, portal berita, dan obrolan-obrolan di sosial media, Yang Mulia.

**897. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:40]**

Ya, itu kan, harus jelas. Berarti sosial media, dokumen itu berarti kan, di-posting di sosial media atau apa, itu kan harus jelas, gitu ya, itu. Karena kalau dari pemberitaan itu, kecuali Anda misalnya itu dimuat di satu berita, dan kemudian itu ... apa ... itu terpotret ada di sana, itu lain. Tapi ini kan dokumen utuh, itu lho. Kalau dokumen utuh, logic-nya harus mendapatkan dari satu pihak. Even misalnya mohon resmi tim pemenangan dari itu kemudian diberikan. Itu, lho. Karena ini kan menurut saya mestinya juga bukan dokumen rahasia yang bisa diakses gitu, karena ini menyangkut juga hak dari masyarakat atau pemilih untuk mengetahui tentang, katakanlah ... apa ... calon yang akan dipilihnya, kan begitu.

**898. KETUA: SALDI ISRA [03:09:46]**

Sidang di-break, ya, barang 5 sampai 10 menit, tapi tidak meninggalkan ruang sidang, ya. Sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 11.37 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 11.42 WIB**

**899. KETUA: SALDI ISRA [03:12:00]**

Skors sidang dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Saudara-Saudara sekalian, Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, tadi kami melakukan rapat permusyawaratan, ya,

terkait dengan perkara ini. Kami menyepakati sidang hari ini ditunda dan akan ada sidang berikutnya pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, tanggal 5[*sic!*]. Kepada Termohon atau Pihak Terkaitlah persisnya, Pihak Terkait untuk menghadirkan calon wakil wali kota di persidangan ketika itu. Siap, ya?

**900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:16:04]**

Baik, Yang Mulia.

**901. KETUA: SALDI ISRA [03:16:05]**

Bisa dipahami semua? KPU, Termohon bisa, ya? Bawaslu? Diharap kehadirannya lagi pada hari Jumat, pukul 14.00, ya, tidak panjang sih, sidangnya, ada beberapa poin yang harus diklarifikasi kepada calon wakil wali kota, Akhmad Syariffudin.

Dan oleh karena itu, sebelum sidang ditutup, kita sahkan dulu ini bukti. Pemohon, menambahkan Bukti P-35 sampai dengan P-40, betul?

**902. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:16:41]**

Betul, Yang Mulia.

**903. KETUA: SALDI ISRA [03:16:42]**

Termohon, T-41 sampai dengan T-42?

**904. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [03:16:49]**

Betul, Yang Mulia.

**905. KETUA: SALDI ISRA [03:16:51]**

Betul, ya?

Pihak Terkait, PT-33 sampai dengan PT-42? Betul, ya?

**906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:16:59]**

Betul, Yang Mulia.

**907. KETUA: SALDI ISRA [03:17:00]**

Sudah diverifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 326/PHP.WAKO-XXIII/2025, Kota Palopo ditunda sampai dengan hari Jumat, tanggal 5 ... maaf, tanggal 4 Juli, pukul 14.00 WIB untuk menghadirkan Pihak Terkait, dalam hal ini, wakil wali ... Calon Wakil Wali Kota Palopo, Pasangan Calon Nomor Urut 4. Betul, ya?

**908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [03:17:47]**

Betul, Yang Mulia.

**909. KETUA: SALDI ISRA [03:17:48]**

Oke, terima kasih. Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai. Terima kasih, ya, Pak Totok, Ibu Iffah, dan semua kita yang ada dalam ruang sidang ini. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**

Jakarta, 2 Juli 2025

Plt Panitera,

**Wiryanto**

